



PUTUSAN

Nomor 329/Pid.B/2023/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Romy Golden Hard Hutajulu als Julu;
2. Tempat lahir : Sei Baruhur (SUMUT);
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/12 September 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Cut Nyak Dien RT.005, Kelurahan Bangsal
Aceh, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa I Romy Golden Hard Hutajulu als Julu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Hendri Bin (alm) M. Yunus;
2. Tempat lahir : Teluk Bringin;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/3 September 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 55 Putusan Nomor 329/Pid.B/2023/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jalan Bangun Sari BTN Athaya Blok I-03 RT. 004
Kecamatan Tanjung Palas Kecamatan Dumai Timur,
Kota Dumai;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa II Hendri Bin (alm) M. Yunus ditahan dalam Rumah Tahanan
Negara (Rutan) di Dumai oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2023
sampai dengan tanggal 7 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal
25 September 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, terhitung
sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober
2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan
tanggal 10 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri
sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama Coky
Roganda Manurung, S.H., Masridodi Manguncong, S.H., Rohadi, S.H., dan
Efendi, S.H., Advokat-Advokat pada Kantor Perkumpulan Lembaga Bantuan
Hukum MAHATVA, berkedudukan di Jalan Rambutan, Pematang Padang,
Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir,
Provinsi Riau, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai tanggal 16 November
2023 dibawah Nomor:413/SK/2023/PN Dum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 329/Pid.B/2023/PN
Dum tanggal 12 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 329/Pid.B/2023/PN Dum tanggal 12
Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta
memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Romy Golden Hard Hutajulu alias Julu anak dari L Hutajulu dan Terdakwa II Hendri bin alm M. Yunus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap I Romy Golden Hard Hutajulu alias Julu anak dari L Hutajulu dan Terdakwa II Hendri bin alm M. Yunus masing – masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan Penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Mobil Tangka Mitsubishi Warna Orange Nopol B 9712 Ufv Noka: Mhmfn527nnk019703 Nosin: 6d16y18251 Berisi Muatan Minyak Cpo Yang Diduga Bercampur Air Dengan Muatan Sebanyak 28.050 Kg/28 Ton;
 - 1 (satu) Buah Surat Izin Mengemudi B1 Umum An. Hendra Saputra;
 - 1 (satu) Lembar Thallysheet Penerimaan Cpo Nopol. B 9712 Ufv Tanggal 08 Juni 2023;
 - 1 (satu) Lembar Nota Pengeluaran Cpo No. Ps2-20230600097 Tanggal 07 Juni 2023;
 - 1 (satu) Lembar Surat Berita Acara Analisa Incoming Cpo Outspect Tanggal 08 Juni 2023 (dilakukan Oleh Pihak Pt. Meridan Sejati Surya Plantation);
 - 1 (satu) Lembar Slip Timbangan No. Ba2/20220230600398 Tanggal 08 Juni 2023;
 - 1 (satu) Lembar Daftar Absensi Karyawan Di Laboratorium Taggal 08 Juni 2023;
 - 8 (delapan) Buah Locis/segel No.1268212 S.d 126819 Dari

Halaman 3 dari 55 Putusan Nomor 329/Pid.B/2023/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mobil Tangka Mitsubishi Warna Orange Nopol B 9712 UFV.

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy A32 Warna Hitam

Dijadikan barang bukti dalam perkara Novian Aidil;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Para Terdakwa atau Penasihat Hukum Para Terdakwa, tanggal 27 Desember 2023, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas diri Para Terdakwa karena Para Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya dan Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa I Romi Golden Hard Hutajulu alias Julu anak dari L. Hutajulu, Terdakwa II Hendri bin (alm) M. Yunus bersama-sama saksi Novian Aidil alias Pian bin Asmui dan saksi Hendra Saputra (penuntutan terpisah), pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira jam 09.30 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di kawasan PT. Maridan Sejati Surya Plantation tepatnya bagian tank Pompa bongkar minyak CPO di Jalan Cut Nyak Dien Kel. Bangsal Aceh Kec. Sungai Sembilan Kota Dumai atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai “melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu”, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB, saksi Novian Aidil ditemui oleh saksi Hendra Saputra Selaku Supir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil tangki Mitshubishi B 9712 UFV ketika saksi Novian Aidil selaku pengambil sample di setiap mobil tangki yang masuk ke PT. Maridan Sejati Surya Plantation yang sedang duduk di halte tempat orang menunggu hasil sample labor, dimana saksi Novian Aidil diminta oleh saksi Hendra Saputra untuk memanipulasi hasil sampel Labor dengan ditambah Asam Tinggi jika mobil saksi Hendra Saputra masuk dan saksi Novian Aidil menyanggupinya;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 05.00 Wib saksi Novian Aidil diberikan uang sebanyak Rp6.000.000 (enam juta rupiah) oleh Suwandi Alias Wandu memberikan sebagai upah untuk memanipulasi hasil sampel labor jika nanti Mobil saksi hendra Saputra masuk;

- Bahwa sekira pukul 08.00 WIB, terdakwa menemui terdakwa I dan memberitahukan tentang situasi mobil tangki Mitshubishi B 9712 UFV tersebut, lalu sekira pukul 09.00 wib mobil tangki Mitshubishi B 9712 UFV masuk dan saksi Novian Aidil bersama terdakwa I sudah mengingat mobil tangki Mitshubishi B 9712 UFV sudah di ganti sebanyak 1 (satu) ton dengan asam tinggi, setelah mobil masuk parkir untuk di ambil sample, kemudian terdakwa I dan saksi Novian Aidil pergi ke mobil tangki Mitshubishi B 9712 UFV, di mana terdakwa I membuka kran tangki bawah dan saksi Novian Aidil menampung minyak dengan corong, kemudian memasukkannya ke dalam plastik dimana terdakwa melihat sample tersebut berwarna orange ada bintik kecoklatan seperti bercampur dengan air, kemudian saksi Novian Aidil mengikat sample tersebut dan memberikannya kepada saksi Arif yang kemudian di berikan label nomor polisi kendaraan yang di ambil sampelnya;

- Bahwa selanjutnya Mobil tangki Mitshubishi B 9712 UFV masuk ketempat pembongkaran dan pada saat akan dibongkar ternyata dalam mobil tangki tersebut sudah banyak kandungan air sehingga mobil tersebut tidak jadi dibongkar;

- Bahwa saksi Novian Aidil diberi uang sebanyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) oleh saksi Suwandi alias Wandu sebagai upah membantu mengganti sample saat pengujian kadar air dari dalam mobil Mitshubishi B 9712 UFV saksi Novian Aidil berikan sebesar Rp2.000.000,00 kepada terdakwa I yang bertugas mengambil sampel CPO dan sebesar Rp2.000.000,00 Terdakwa II yang bertugas membawa sample ke Laboratorium untuk dilakukan pengujian hingga keluar hasil pengujian layak bongkar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Hendra Saputra menjual sebagian muatan minyak CPO dan mengganti dengan air yang dibawa menggunakan mobil tengki merk Mitshubishi B 9712 UFV warna Orange milik angkutan PT. Berkat Karimar Mandiri pada saat diperjalanan dari PKS PT. Panca Surya Agrindo yang berada di Rokan Hulu dengan tujuan PT. Adhitya Seraya Korit;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan upah atau gaji dari PT. Maridan Sejati Surya Plantation sebesar Rp5.772.735 (lima juta tujuh ratus tujuh puluh dua Ribu tujuh ratus tiga lima rupiah) setiap bulannya, sedangkan terdakwa II mendapatkan upah atau gaji dari PT. Maridan Sejati Surya Plantation sebesar Rp6.923.927 (enam juta Sembilan ratus dua puluh tiga ribu Sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Adhitya Seraya Korita atas perbuatan para terdakwa adalah sekitar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah);

Perbuatan para terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa I Romi Golden Hard Hutajulu alias Julu anak dari L. Hutajulu dan Terdakwa II Hendri bin (alm) M. Yunus dan bersama-sama saksi Novian Aidil alias Pian bin Asmui dan saksi Hendra Saputra (penuntutan terpisah), pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira jam 09.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di kawasan PT. Maridan Sejati Surya Plantation tepatnya bagian tank Pum bongkar minyak CPO di Jalan Cut Nyak Dien Kel. Bangsal Aceh Kec. Sungai Sembilan Kota Dumai atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai "melakukan atau turut serta melakukan *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus di duga, bahwa diperoleh dari kejahatan*", dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa saksi Hendra saputra menjual sebagian muatan minyak CPO yang dibawa menggunakan mobil tengki merk Mitshubishi B 9712 UFV warna Orange milik angkutan PT. Berkat Karimar Mandiri pada saat diperjalanan dari PKS PT. Panca Surya Agrindo yang berada di Rokan Hulu dengan tujuan PT. Adhitya Seraya Korita, dimana sebelum dilakukan

Halaman 6 dari 55 Putusan Nomor 329/Pid.B/2023/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penerimaan di PT. Meridan Sejati Surya Plantation, Suwandi Alias Wandi memberikan uang kepada saksi Novian Aidil sebesar Rp.6.000.000,- sebagai upah membantu mengganti sample saat pengujian kadar air dari dalam tengki merk Mitshubishi B 9712 UFV dan saksi Novian Aidil memberikan sebesar Rp.2.000.000,- kepada terdakwa I selaku pengambil sampel CPO dan sebesar Rp.2.000.000,- kepada terdakwa II selaku orang yang membawa sample ke Laboratorium untuk dilakukan pengujian hingga keluar hasil pengujian layak bongkar;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Adhitya Seraya Korita atas perbuatan para terdakwa adalah sekitar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke - 1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor: 329/Pid.B/2023/PN Dum tanggal 9 November 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa I Romi Golden Hard Hutajulu alias Julu anak dari L. Hutajulu, Terdakwa II Hendri bin (alm) M. Yunus tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara pidana Nomor 329/Pid.B/2023/PN Dum atas nama Terdakwa I Romi Golden Hard Hutajulu alias Julu anak dari L. Hutajulu, Terdakwa II Hendri bin (alm) M. Yunus tersebut diatas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Thomas Bin Ridwan Taufik** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana Penggelapan minyak (Crude Palm Oil) CPO;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan PT Maridan Sejati Surya Plantation dengan jabatan sebagai Humas dan mendapat kuasa dari grup Manager perusahaan melaporkan perkara penggelapan minyak CPO;
- Bahwa Penggelapan minyak CPO di ketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekira pukul 09.30 WIB., di Jalan Cut Nyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dien Kelurahan Bangsal Aceh, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai, yang berada di kawasan PT Maridan Sejati Surya Plantation tepatnya di bagian tank Pum Bongkar minyak CPO, dan pengangkutan DO tanggal 6 Juni 2023;

- Bahwa Saksi belum mengetahui berapa jumlah minyak CPO yang di ambil oleh Terdakwa akan tetapi menurut analisis kadar air minyak CPO di dalam mobil tanki di temukan mengandung air 34 % (tiga puluh empat) persen dimana dapat di pastikan minyak CPO di dalam mobil sudah pasti berkurang dibawah ambang batas dari jumlah muatan 28.050 Kg dan pemilik minyak CPO adalah PT Panca Surya Agrindo;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian penggelapan minyak CPO setelah mendapat informasi dari pihak security yang menerangkan pada hari kamis tanggal 8 Juni 2023 sekira pukul 09.30 WIB., pada saat di lakukan bongkar minyak CPO dari mobil tenki pihak tank Pump menemukan dari dalam pipa air saat bersamaan keluar minyak CPO mengandung air dalam jumlah yang lebih banyak sehingga di lakukan penghentian kegiatan karena minyak di duga sudah bercampur air dengan jumlah yang banyak. Selanjutnya mengetahui hal tersebut dilakukan pengecekan ulang di laboratorium perusahaan dan di temukan kadar air di dalam minyak CPO sebesar 34 % dan saat di lakukan konfirmasi kepada supir tidak mengetahui adanya penggelapan akan tetapi dibelakang di ketahui dari pihak angkutan yaitu PT Berkat Karimar Mandiri sudah memberhentikan sopir mobil yang melakukan penggelapan;

- Bahwa Saksi belum mengetahui pasti siapa yang melakukan penggelapan minyak Cpo tersebut akan tetapi menurut kami yang melakukan penggelapan minyak CPO adalah saudara Hendra (dalam perkara terpisah) selaku sopir mobil tanki merk Mitshubishi B 9712 UFV warna orange dimana pemiliknya adalah PT Berkat Karimar Mandiri selaku pihak angkutan, dan saksi juga mencurigai para pekerja kami Terdakwa II Romy dan saksi Novian yang mengambil sample untuk di lakukan analisis dilaboratorium sudah tidak masuk kerja lagi dan setelah dilakukan pengecekan di rumahnya sudah melarikan diri;

- Bahwa Minyak CPO tersebut di angkut menggunakan mobil tanki merk Mitshubishi B 9712 UFV warna orange dari PT Panca Surya Agrindo yang berada di Rokan Hulu dengan tujuan PT Adhtya Seraya

Halaman 8 dari 55 Putusan Nomor 329/Pid.B/2023/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korita dengan menggunakan dokumen berupa Nota Pengeluaran CPO Nomor:PS2-20230600097 tanggal 7 Juni 2023;

- Bahwa Standar Operasional penerimaan minyak CPO yang akan di bongkar di PT Adhitya Seraya Korita adalah mobil yang bermuatan minyak Cpo antri dilahan parkir kemudian masuk ke areal pemeriksaan secara antri, lalu mobil di lakukan pemeriksaan fisik oleh security yang bertugas dengan mengecek locis atau segel dan mencocokkan surat pengantar barang dengan nomor kendaraan serta sopir yang mengemudi mobil, kemudian jika tidak ada masalah mobil masuk untuk di lakukan penimbangan sambil menuju ke areal pengambilan sampel untuk di lakukan pengambilan sample oleh petugas Laboratorium yang terdiri dari petugas sample atau sample boy 3 (tiga) orang, Mandor Lab 2 (dua) orang dan 1 (satu) orang analis di dalam Lab, lalu wadah yang berisi sample di serahkan kepada yang bertugas di Lab untuk di lakukan analisis dan mengeluarkan hasil yang di tanda tangani oleh analis dan sample Boy, lalu jika hasil analis sesuai dengan kriteria minyak yang di butuh akan di terbitkan hasil analis dalam dokumen berupa Thallysheet Penerimaan CPO, lalu jika sudah selesai mobil kembali melakukan penimbangan kosong dan mobil dapat keluar areal parkir;

- Bahwa petugas yang berwenang pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 tersebut adalah Petugas Security saudara Jepri dan saudara Satria, Petugas Timbangan saudara Rito, Petugas pengambilan Sample Terdakwa I Romy, saksi Novian dan Arif Rahman Hakim (sample Boy), Mandor Lab saksi Monang dan Terdakwa II Hendri Patugas Analisis saksi Tri Hiu Amborowati, Petugas Tank Pimp atau bongkar saudara Andi, seluruh petugas tersebut adalah Karyawan PT Maridan Sejati Surya Plantation;

- Bahwa Hubungan PT Maridan Sejati Surya Plantation dengan PT Panca Surya Agrindo adalah jual beli di mana perusahaan masih dalam satu grup yaitu Frist Resources dimana PT Panca Surya Agrindo merupakan kebun dan PKS penghasil minyak CPO yang akan di olah PT Adhitya Seraya Korita yang merupakan perusahaan yang masih dalam 1 (satu) Kawasan;

- Bahwa jika ada permasalahan terkait muatan minyak CPO yang di angkut PT Berkat Karimar Mandiri yang bertanggung jawab adalah pihak angkutan dimana minyak di katakan sudah di terima jika sudah di lakukan bongkar dan terkait permasalahan minyak CPO yang di

Halaman 9 dari 55 Putusan Nomor 329/Pid.B/2023/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angkutan menggunakan mobil tanki merk mitshubishi B 9712 UFV memang belum di bongkar akan tetapi di duga ada keterlibatan pekerja kami sendiri sehingga perbuatan tersebut dalam merugikan perusahaan;

- Bahwa sesuai dengan daftar petugas yang bertugas saat pengambilan sample mobil merk mitshubishi B 9712 UFV warna orange pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 adalah saksi Monang dan Terdakwa II Hendri;

- Bahwa yang mengalami kerugian akibat penggelapan yang di lakukan Terdakwa adalah PT Panca Surya Agrindo pemilik barang dan kerugiannya sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) di mana nominal tersebut di hitung berdasarkan harga minyak CPO dalam 1 (satu) mobil yang sudah rusak dan tidak layak di bongkar;

- Bahwa Saksi membenarkan hasil lab minyak CPO yang di bacakan oleh Penuntut umum;

- Bahwa Saksi bekerja di PT Maridan yang masuk di dalam First Recourses grup dan Pt Adhitya masuk dalam First Recourses grup;

- Bahwa saksi mengetahui Direktur PT Marida adalah Saudara Hariyanto, Direktur PT Adhitya saudara Heriyanto, GM PT Marida dan PT Adhitya sama karena masih dalam 1 (satu) grup first Recourses Grup;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang di lakukan Terdakwa Romi dan Terdakwa II Hendri;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Ritho Nisfa Nicha Binti Samsul Bahri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana Penggelapan minyak (Crude Palm Oil) CPO;

- Bahwa Saksi merupakan karyawan PT Maridan Sejati Surya Plantation dengan jabatan sebagai Operator Timbangan dimana tugas dan tanggung jawab melakukan penimbangan terhadap muatan mobil yang masuk maupun keluar dari areal perusahaan dan bertanggung jawab langsung kepada saudara Fajar selaku kepala timbangan;

- Bahwa penggelapan minyak CPO di ketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekira pukul 09.30 WIB., di Jalan Cut Nyak Dien Kelurahan Bangsak Aceh, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai, yang berada di kawasan PT Maridan Sejati Surya Plantation tepatnya di bagian tank Pum Bongkar minyak CPO, dan pengangkutan DO tanggal 6 Juni 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekira pukul 09.30 WIB., saksi ada melakukan penimbangan minyak CPO dengan mobil tenki merk Mitshubisi B 9712 UFV warna orange yang di kemudikan oleh supir saksi Hendra saputra pada timbangan nomor 2, saat itu selain saksi yang berada di ruangan timbangan ada rekan lain saudara Siti yang merupakan operator timbangan nomor 1;
- Bahwa jenis muatan mobil tenki merk Mitshubisi B 9712 UFV warna orange adalah Crude Palm Oil (CPO) dengan jumlah 39,870 kg dimana sesuai dengan nota pengeluaran CPO Nomor:PS2-20230600097 tanggal 7 Juni 2023 yang di bawa sopir saat penimbangan jumlah muatan adalah 39,770 sehingga ada selisih 100 Kg;
- Bahwa Saksi belum mengetahui berapa jumlah minyak CPO yang di ambil oleh saksi Hendra akan tetapi menurut analisis kadar air minyak CPO di dalam mobil tanki di temukan mengandung air 34 % (tiga puluh empat) persen dimana dapat di pastikan minyak CPO di dalam mobil sudah pasti berkurang dibawah ambang batas dari jumlah muatan 28.050 Kg dan pemilik minyak adalah PT Panca Surya Agrindo;
- Bahwa setelah melakukan penimbangan terhadap muatan mobil mitshubisi dan di ketahui adanya selisih saksi langsung melakukan kroscek kepada sopir mobil dengan menanyakan apakah seluruh barang-barang seperti dongkrak dan ban serap sudah di turunkan karena ada plus 100 kg dan di jawab oleh supir barang-barang sudah di turunkan semua selisih tersebut karena pada saat timbang dari PKS belum mengisi BBM melainkan di saat perjalanan sehingga saat di timbang di PT Maridan ada selisih 100 Kg;
- Bahwa selama saksi bekerja di PT Meridan Sejati Surya Plantation jika ada selisih 100 kg pada saat timbang masuk terhadap muatan minyak CPO tidak ada larangan untuk tetap di masukkan keproses selanjutnya yaitu lab minyak, karena masih timbang awal dan nanti akan di timbang lagi saat mobil keluar atau kosong dan rata-rata hasil timbang masih di bawah toleransi yaitu 0,025 dari netto namun sampai saat ini mobil tanki mintshubisi B9712 belum ada keluar dari perusahaan sehingga belum mengetahui berapa selisih sebenarnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang bertugas dari pihak Laboratorium yang melakukan pengujian sample dari mobil tengki merk Mitshubishi B 9712 UFV warna Orange tersebut karena bukan bagian saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengenal saksi Hendra yaitu supir mobil tengki merk Mitshubishi B 9712 UFV wama Orange yang mobil dibawa adalah

Halaman 11 dari 55 Putusan Nomor 329/Pid.B/2023/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angkutan yang biasa kami sebut angkutan BKM (PT. Berkas Karimar Mandiri), dimana ada bertemu dengan saksi Hendra sekitar 3 hari sekali pada saat akan bongkar muatan di PT. Meridan Sejati Surya Plantation;
- Bahwa adapun Standar Operasional penimbangan minyak CPO PT.

Meridan Sejati Surya Plantation tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Mobil terlebih dahulu dilakukan pengecekan oleh security yang bertugas untuk mengecek ban serap, locis / segel dan dongkrak yang belum diturunkan;
- b. Mobil bermuatan masuk ketimbangan dan sopir turun untuk menyerahkan dokumen Nota Pengeluaran CPO kepada pihak operator timbangan;
- c. Operator timbangan akan menginput data berupa Nomor Polisi mobil, Nama pengangkutan, Nomor Kontrak, Nama Supir, Nomor DO, hasil timbangan dan Nomor SPB;
- d. Kemudian dokumen dikembalikan kepada supir dan membawa mobil masuk untuk dilakukan pengujian di Laboratorium;
- e. Dan jika hasil Lab sesuai dengan mutu yang diinginkan maka mobil akan dilakukan bongkar di Tank Pump;
- f. Jika selesai bongkar maka sopir akan membawa mobil untuk lakukan timbang kosong dan menyerahkan kembali dokumen Nota Pengeluaran CPO kepada operator Timbangan;
- g. Operator Timbangan kembali mencari data masuk berdasarkan Nomor Polisi kendaraan dan nama supir jika sudah cocok dilakukan print dokumen Nota Penerimaan Barang yang berisi selisih muatan, mutu air, mutu kotoran dan Asam;
- h. Nota Penerimaan Barang ditandatangani oleh supir, operator dan Kepala Timbangan yang aslinya diserahkan kepada supir sedangkan salinan menjadi arsip pihak timbangan;
- Bahwa yang memberikan upah kepada saksi adalah PT. Meridan Sejati Surya;
- Bahwa Saksi operator timbangan dan hanya menimbang mobil yang di bawa oleh saksi Hendra;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa peran Terdakwa I Romy dan Terdakwa II Hendri;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat

membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Monang Cut Multi Situmorang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana Penggelapan minyak (Crude Palm Oil) CPO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan karyawan PT. Meridan Sejati Surya Plantation dengan jabatan sebagai Suverpisor (Pengawas) Laboratorium dimana tugas dan tanggung jawab melakukan pengawasan saat mengambil sample minyak CPO di mobil tengki dan memastikan hasil analisa diserahkan kepada pihak Marketing;
- Bahwa penggelapan minyak CPO di ketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekira pukul 09.30 WIB., di Jalan Cut Nyak Dien Kelurahan Bangsak Aceh, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai, yang berada di kawasan PT Maridan Sejati Surya Plantation tepatnya di bagian tank Pum Bongkar minyak CPO, dan pengangkutan DO tanggal 6 Juni 2023;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 juni 2023 sekira pukul 09.30 WIB. Kami dari pihak Laboratorium PT. Meridan Sejati Surya Plantation ada melakukan pengambilan sample minyak CPO di dalam mobil tanki merk Mitshubishi B 9712 warna orange saksi melakukan pengawasan kepada 2 orang sample Boy (petugs pengambil sample) untuk dilakukan analisa oleh analis laboatorium;
- Bahwa yang bertugas saat pengambilan sample di mobil tengki merk Mitshubishi adalah saksi sendiri selaku Supervisor (Pengawas), Terdakwa I Romi Hutajulu dan saksi Novian selaku Sample Boy, seorang pihak security yang namanya saya tidak tahu bertugas untuk memutus locis/ segel di maindhole dan kotak krant pipa bongkar minyak serta supir yang membawa yaitu saksi Hendra Saputra;
- Bahwa setelah mobil parkir di area Incoming CPO saksi dan tim terdiri Terdakwa I Romi Hutajulu dan saksi Novian selaku Sample Boy menerima dokumen slip timbang kemudian Terdakwa I Romi Hutajulu membuka krant belakang mobil tengki dengan cara memutar krant dan ditampung tampungan potongan drum dan setelah sekitar 10 Kg, Terdakwa I Romi Hutajulu menampungnya kedalam teko hingga terisi setengah kemudian memasukkan kedalam plastik yang sudah dipengang oleh saksi Novian selanjutnya sample didalam plastik diserahkan kepada saksi Arif Rahman Hakim untuk diberi label yang ditulis Nomor Kendaraan dan Asal PKS selanjutnya menyerahkan kepada Terdakwa II Hendri mandor Lab dan membawa kedalam laboratorium untuk dilakukan analisa terhadap kadar asam, air dan kotoran;
- Bahwa sesuai dengan dokumen berupa Thallysheet Nomor DO : 2057/DO-PSA/VI/2023 tanggal 08 Juni 2023 hasil pemeriksaan sample minyak CPO dari mobil tengki merk Mitshubishi B 9712 UFV warna Orange tersebut kadar air adalah 0,420, kadar kotoran 0,041 dan kadar asam 4,58

Halaman 13 dari 55 Putusan Nomor 329/Pid.B/2023/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang artinya minyak dalam mobil sesuai dengan spesifikasi yang diperbolehkan dibongkar di tank pump namun setelah dilakukan pembongkaran minyak CPO dilokasi tank pump tiba-tiba saksi Rafdi selaku supervisor atau asisten Laboratorium memanggil saksi dan memerintahkan saksi untuk melakukan pengecekan mobil tengki merk Mitshubishi B 9712 UFV warna Orange karena ditemukan ada air di dalam mobil, mengetahui hal tersebut pihak laboratorium kembali mengecek sisa simpel yang kami ambil sebelumnya dan hasilnya bagus (inspek), lalu saksi dan Terdakwa II Romy dan saksi Rafdhi berangkat tank Pump dimana sebelum melakukan pengecekan didalam ember hasil drain ditemukan air warna merah jambu, Selanjutnya dari temuan air tersebut saksi mengambil inisiatif mengambil sample bersama Terdakwa I Romi pada bagian atas, tengah dari bawah serta mainhole depan dan belakang dan membawa sample untuk dilakukan analisa berikut dengan mobil kemudian setelah dilakukan analisa hasil kadar pada bagian bawah 100 % dan langsung menyegel mobil agar tidak ada manipulasi;

- Bahwa yang menjadi dasar jika sample yang Terdakwa II Romy dan saksi Novian adalah sample yang sudah di ambil dari masing-masing kendaraan karena pada saat pengambilan saksi melihat langsung dan mengawasi pada saat pengambilan dan diserahkan kepada saksi Arif untuk di beri lebel kertas yang berisi nomor kendaraan dan asal PKS akan tetapi terkait apakah sample yang kami ambil adalah sample yang dibawa Terdakwa II Hendri kedalam Laboratorium saksi tidak melihat;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebabnya sehingga adanya perbedaan pengujian sample minyak CPO di dalam mobil tenki merk mitshubishi karena saksi bertugas mengawasi pada saat pengambilan sample yang di lakukan Terdakwa I Romi dan saksi Novian selaku sample boy, untuk dianalisis oleh saksi Tri Hiu Amborowati namun dari hasil pengecekan ditemukan segel pada mainhole depan Nomor: 1268219 ada bekas sambungan dibakar dan juga segel Nomor : 1268218 ada bekas tusukan benda tajam;

- Bahwa pada saat Terdakwa II Romy dan saksi Novian melakukan pengambilan sample sebanyak 8 sample yang sudah dikemas dalam plastik termasuk dari tengki Mitshubishi B 9712 UFV warna Orange tidak ada perbedaan kasat mata semuanya adalah minyak CPO tidak ada terlihat air;

- Bahwa sesuai dengan dokumen berupa Nota Pengeluaran CPO Nomor: PS2-20230600097 tanggal 7 Juni 2023 jumlah muatannya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemukakan oleh saksi Hendra Saputra adalah 28,050 Kg dimana minyak CPO milik PT.Panca Surya Agrindo;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah minyak CPO yang berkurang dari dalam mobil tengki yang dikemukakan saksi Hendra yang saksi ketahui minyak CPO sudah bercampur air sesuai dengan analisis Laboratorium akan tetapi berapa jumlah selisih saksi belum mengetahuinya dan saksi juga ada menemukan jumlah timbangan brutto dari asal PKS seberat 39.770 Kg dan setelah di timbang di PT.Meridan Sejati Surya Plantation beratnya 39.870 yang artinya ada selisih sekitar 100 Kg;

- Bahwa adapun standar operasional melakukan pengambilan sample minyak CPO di dalam mobil tanki adalah didalam sebagai berikut:

- Sebelum mengambil sample, bagian receiving and Despatch (R&D) atau departemen Operation sudah menerima Raw Material Purchase Notice dari bagian marketing yang berisi informasi nomor, kontrak, Supplier, Jumlah Kontrak, waktu pengiriman, dan spesifikasi yang di minta;
 - Truck pengangkut CPO yang masuk diperiksa sesuai SOP pemeriksaan truck oleh security;
 - Truck yang telah di periksa kesesuaiannya siap untuk di lakukan timbangan bruto;
 - Setelah timbang Bruto, truck diarahkan ke area pengambilan sampel untuk dilakukan pengambilan sampel sebelum dilakukan unloading CPO;
 - Pengambilan sampel dan pengujian berdasarkan petunjuk pengambilan dan pengujian bahan baku. Pengambilan sampel oleh sampel boy;
 - Hasil Analisis diLaporkan kemarketing dan R&D bila memenuhi spesifikasi, tim laboratorium memberi tanda cek pada kotak Accept dan menandatangani Receiving Report sebagai tanda raw material bisa bongkar;
 - Truck CPO diarahkan menuju tankfarm untuk dilakukan Unloading yang mengacu pada prosedur atau instruksi kerja Unloading Incoming;
- Bahwa yang memberikan upah kepada saksi adalah PT. Meridan Sejati Surya Plantation sekitar Rp.5.500.000 per bulan dengan sistem pembayaran via trasnfer di bank BCA;
- Bahwa pada saat pengambilan sample ada Terdakwa II Romy pada saat itu ada 5 (lima) orang saksi, Terdakwa II Hendri, saksi Novian, Terdakwa I Romy, saksi Arif, dan saksi sendiri, pada saat itu Terdakwa II



Romy yang membuka kran lalu saksi Novian yang memasukkan kedalam plastik lalu di serahkan kepada Terdakwa II Hendri, lalu Terdakwa II Hendri yang membawa ke Lab;

- Bahwa pengambilan sample sudah sesuai dengan SOP;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa peran dari Terdakwa II Romy dan

Terdakwa II Hendri dalam perkara ini dalam perkara ini; keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa ianya

membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Andi Harianto Butar-Butar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana Penggelapan minyak (Crude Palm Oil) CPO;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan PT. Meridan Sejati Surya Plantation dengan Jabatan sebagai Operator Tank Pump dimana tugas dan tanggung jawab melakukan kontrol dan pembongkaran minyak CPO dari mobil tangki yang masuk Tank Pump dan bertanggung jawab kepada saudara Agus Kurniawan selaku mandor Tank Pump;
- Bahwa penggelapan minyak CPO di ketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekira pukul 09.30 WIB., di Jalan Cut Nyak Dien Kelurahan Bangsak Aceh, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai, yang berada di kawasan PT Maridan Sejati Surya Plantation tepatnya di bagian tank Pum Bongkar minyak CPO, dan pengangkutan DO tanggal 6 Juni 2023;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekitar pukul 09.30 WIB mobil tengki merk Mitshubishi B 9712 UFV warna Orange berisi minyak CPO yang dikemudikan saksi Hendra Saputra pernah dilakukan bongkar minyak di Tank Pump PT. Meridan Sejati Surya Plantation dimana pada saat dilakukan pembongkaran kedalam bak bongkar tepatnya baru sekitar 40 Kg terlihat ada perbedaan warna sehingga saksi meminta buruh kerja untuk menutup krant dan membuka kembali krant tersebut untuk memastikan tekstur minyak dengan memegang menggunakan tangan dan terasa ditangan tidak seperti minyak karena tidak lengket, lalu saksi melaporkan kepada saudara Mahmudi selaku asistent Tank Pump dengan mengatakan muatan salah satu mobil ada yang lain, kemudian saudara Mahmudi datang ke tank Pump melakukan pengecekan kembali dengan membuka krant dan mengambil sample yang ditampung didalam ember dengan kondisi tidak seperti layaknya wama dan tekstur minyak CPO, kemudian saudara Mahmudi menghubungi pihak Laboratorium namun tidak mengetahui siapa yang dihubungi namun beberapa menit kemudian



datang 2 orang pihak Laboratorium yaitu saksi Monang dan Terdakwa II Romy Hutajulu dan mengeser mobil dari posisi bongkar areal kosong dan mengambil sample dan setelah itu saksi tidak mengetahui apa yang terjadi terhadap muatan mobil tengki merk Mitshubishi B 9712 UFV warna Orange tersebut;

- Bahwa Sepengetahuan saksi sampai saat ini mobil tengki merk Mitshubishi B 9712 UFV warna Orange tersebut tidak dilakukan bongkar muatan karena setelah dari Tank Pump mobil sudah digeser parkir Laboratorium hingga saat sekarang;

- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya secara pasti karena berdasarkan dokumen Thallysheet Penerimaan CPO tanggal 08 Juni 2023 yang saksi terima petugas yang mengambil sample namanya tidak ada hanya tandatangan sedangkan pada kolom lain-lain ada nama Terdakwa II Hendri berikut tanda tangan dan yang melakukan analisis sample untuk tengki merk Mitshubishi B 9712 UFV warna Orange adalah saksi Tri Hiu A.W;

- Bahwa sesuai dengan peraturan di Tank Pump pada saat bongkar setiap supir di perintahkan menunggu di lokasi khusus supir namun karena adanya temuan tidak wajar atas muatan minyak CPO supir mobil tengki merk Mitshubishi B 9712 UFV warna Orange yaitu saksi Hendra lalu di panggil kelokasi bongkar untuk di lakukan konfirmasi terkait temuan tersebut dan menurut supir tidak mengetahui apa penyebabnya, sehingga saksi menanyakan berapa banyak mobil yang satu rombongan dari PKS yang sama dan di jawab oleh supir ada sekira 19 (sembilan belas) unit PT Adhitya Seraya Korita adapun tujuan saksi menanyakan hal tersebut untuk mencari perbandingan terhadap mobil tanki dari PKS yang sama dan di lakukan Pengecekan apakah ada temuan permasalahan yang sama namun setelah dilakukan pembongkaran tidak ditemukan minyak yang tidak layak bongkar seperti muatan mobil tanki merk B 9712 UFV warna Orange tersebut;

- Bahwa menurut saksi jika ada perbedaan hasil analisis sesuai dengan dokumen thallysheet penerima CPO tanggal 8 Juni 2023 dengan minyak mobil di dalam tanki merk mitshubishi yang di bawa saksi Hendra ada terjadi kesalahan antara dari yang mengambil sample dan orang yang menganalisa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti karena sudah beda departement akan tetapi secara umum saksi mengetahui sebelum melakukan pembongkaran ada proses pengambilan sample hingga analisis di laboratorium sedangkan terhadap siapa saja orangnya saksi tidak mengenalnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dokumen yang menyatakan layak nya mobil untuk dilakukan bongkar di tank Pump adalah surat yang dibawa oleh supir berupa Nota Pengeluaran CPO yang nantinya sebagai pedoman asal PKS dan Nomor Polisi mobil serta dokumen Thallysheet sebagai pedoman hasil analisis labor dimana dari dua dokumen tersebut yang akan kita tuliskan dibuku Rekap Bongkaran CPO;
- Bahwa Standar Operasional saat melakukan pembongkaran minyak CPO di tank Pump Pt Adhitya Seraya Korita adalah Mobil masuk areal Tnak Pum dan Parikir mundur posisi belakang ke bak Bongkar, Supir menyerahkan dokumen berupa Nota Pengeluaran CPO dan dokumen Thallysheet yang akan disalin ke rekap Bongkaran CPO, Saksi selaku operator memerintahkan buruh bongkar untuk membuka maindhole atas sebanyak 2 buah, lalu membuka krant bongkar yang sudah mengarah kelobang bak bongkaran, saat minyak CPO keluar kita akan memperhatikan fisik berupa warna namun jika ada perubahan warna akan dilakukan pengecekan tekstur, lalu jika minyak sudah habis dalam mobil tanki akan dibersihkan oleh pihak buruh bongkar lalu supir mengambil kembali dokumen yang sudah saksi bubuhkan tanda tangan sebagai bukti jika bongkar sudah dilakukan dan Mobil sudah dapat kembali melakukan timbang kosong;
- Bahwa yang memberikan upah kepada saksi adalah PT. Meridan Sejati Surya Plantation sekitar Rp.6.500.000 per bulan dengan sistem pembayaran via transver di bank Mandiri;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa

ianya membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. Rafdi Helfi Alias Rahdi Bin Alm Amirulis Taher, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana Penggelapan minyak (Crude Palm Oil) CPO;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan PT. Meridan Sejati Surya Plantation dengan jabatan sebagai Supervisor Laboratorium bagian Quality Control Produksi / Mengecek kualitas produksi;
- Bahwa penggelapan minyak CPO di ketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekira pukul 09.30 WIB., di Jalan Cut Nyak Dien Kelurahan Bangsak Aceh, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai, yang berada di kawasan PT Maridan Sejati Surya Plantation tepatnya di bagian Tank Pum Bongkar Minyak CPO, dan pengangkutan DO tanggal 6 Juni 2023, pada saat itu saksi diberitahu oleh Terdakwa II Hendri selaku Sift

Halaman 18 dari 55 Putusan Nomor 329/Pid.B/2023/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leader yang mengatakan bahwa ada informasi dari tang pump ada indikasi air di mobil tengki Mitshubishi B 9712 UFV lalu saksi menelephone saksi Mudi selaku Supervisor di Tank Pum untuk berhenti melakukan pembongkaran mobil tangki tersebut, kemudian saksi bersama bersama Terdakwa II Hendri dan analis saksi Tri Hiu mencari sample yang di ambil dari mobil tengki Mitshubishi B 9712UFV untuk melakukan pengecekan ulang, dan kemudian saksi menemui saksi Monang selaku Supervisor bagian Incoming CPO /penerimaan CPO bahwa ada indikasi air di mobil tangki yang berada di Tank Pum;

- Bahwa menurut informasi yang saksi ketahui bahwa petugas pengambil sample ialah anggota saksi Monang yaitu Terdakwa II Romy Hutajulu, saksi Arif dan saksi Fian dan petugas laboratorium yang melakukan analisa terhadap sample ialah saksi Tri Hiu;
- Bahwa pada pemeriksaan awal di laboratorium PT. Meridan Sejati Surya Plantation sesuai denganThallysheet Penerimaan CPO didapat hasil :FFA/ALB (Asam) :4,58, Moist (Air): 0,420, Lain-lain (Kotoran):0,041 dimana hasilnya memenuhi syarat dan ditanda tangani oleh Terdakwa II Hendri dan saksi Tri Hiu dan hasil dari analisa ulang yang dilakukan oleh saksi Tri Hiu didapat kadar air 0,43 memenuhi syarat;
- Bahwa sepengetahuan saksi kemungkinan terjadi perbedaan antara hasil pengecekan sample laboratorium dengan hasil pembongkaran di tank Pum bongkar minyak CPO hal tersebut tidak mungkin dikarenakan sample minyak CPO dan pembongkaran di ambil dari mobil yang sama yaitu mobil tengki merk Mitshubishi B 9712 UFV.
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat mobil di parkir kemudian sample boy masuk dan membuka kran bahwa minyak CPO yang berada dibelakang mobil kemudian sample boy menampung minyak CPO ke dalam ember dan kemudian menuangkan ke dalam plastic dengan menggunakan corong, lalu sample diantar ke labor untuk di lakukan pengecekan dan pengambilan sample tersebut diawasi oleh saksi Monang;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara minyak dan air masa jenisnya lebih berat air dan jika terdapat air dalam jumlah yang banyak dalam tangki berisi minyak, maka posisi minyak berada di atas dan air berada di bawah sehingga pada saat kran bawah tangki di buka maka yang lebih dulu keluar adalah air;
- Bahwa hasil foto dari whatsapp grup "BA OPERATION Whtasapp" yang ditunjukan kepada saksi ialah mutu kirim dari barang yang didalam mobil tangki merk Mitshubishi B 9712 UFV diluar batas yang di perbolehkan,

Halaman 19 dari 55 Putusan Nomor 329/Pid.B/2023/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mana pada sample bagian A (Atas) moist/kadar air 0,255% yang berarti kadar air tangki atas sebanyak 0,255%, Sample bagian T (tengah) Mois/kadar air 1,979% yang berarti kadar air tangki tengah sebanyak 1,979%, Sample bagian B (bawah) Moist /kadar air 100% yang berarti kadar air tangki bawah sebanyak 100%, yang mana dari hasil tersebut bagian bawah tangki adalah air namun berapa banyaknya saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa peran dari Terdakwa II Romy dan Terdakwa II Hendri dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa

membenarkan keterangan saksi tersebut;

6. Arif Rahman Hakim Bin Ramli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana Penggelapan minyak (Crude Palm Oil) CPO;

- Bahwa Saksi merupakan karyawan PT. Meridan Sejati Surya Plantation dengan jabatan sebagai Sample Boy (pengambil sample) dari Laboratorium dimana tugas dan tanggung jawab melakukan mengambil sample diarea Incoming (mobil masuk) dan bertanggung jawab kepada saksi Monang selaku Supervisor Laboratorium diarea R&D;

- Bahwa Saksi tidak mengingat secara pasti apakah benar pada Kamis tanggal 8 Juni 2023 pihak Laboratorium PT Meridan Sejati Surya Plantation mobil tanki merk mitshubishi yang di kemudiakan oleh saksi Hendra ada diambil sample untuk dilakukan pengujian kadar air dan asam karena pada saat itu saksi bertugas menulis Nomor Polisi mobil tanki dan asal PKS di kertas label pada sample yang diambil oleh Terdakwa II Romy dan saksi Novian selaku sample boy (pengambilan sample) yang sama-sama bertugas saat itu;

- Bahwa selain saksi yang bertugas saat pengambilan sample di mobil tengki tersebut adalah Terdakwa II Romy sample boy dan saksi Novian selaku sample Boy Shift, Terdakwa II Hendri selaku Mandor Shift, saksi Monang selaku Supervisor (pengawas) dan saksi Satria bertugas untuk memutus locis atau segel di maindhole dan kotak kran pipa bongkar minyak serta supir yang membawa yaitu saksi Hendra;

- Bahwa saksi menerima sample minyak CPO sebelum dibawa ke laboratorium untuk dilakukan analisis, awalnya saksi baru selesai mengerjakan cek kebersihan mobil yang akan dimuat RBDPS (minyak sterin) dan setelah selesai saksi menuju areal pengambilan sample dimana saat itu Terdakwa II Romy dibantu oleh saksi Novian sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sample dimobil yang sedang parkir sekitar 8 mobil, dan setelah memasukkan sample kedalam plastik kemudian saksi Novian menyerahkan kepada saksi untuk dituliskan lebel dan dihenkter keplastik sample dan pengambilan sample tersebut dilakukan kepada seluruh mobil secara bergiliran, dan pada saat pengambilan sample mobil terakhir Terdakwa II Hendri selaku mandor mendatangi saksi untuk mengambil sample yang sudah dikemas berikut dokumen DO kemudian kedalam ruangan laboratorium untuk dianalisis oleh analis namun terkait siapa yang melakukan analisis saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apakah sample yang sudah diambil Terdakwa II Romy dan saksi Novian dari masing - masing kendaraan yang kemudian diserahkan kepada saksi karena saksi tidak melihat seluruhnya pada saat proses pengambilan hanya beberapa saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang hasil setiap mobil yang diambil sampelnya pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 karena bukan wewenang dari saksi akan tetapi menurut saksi Monang sekitar pukul 09.00 WIB saksi mendengar saksi Monang mengatakan mobil yang hendak di bongkar di belakang berair (ada kandungan airnya) sambil menuju bagian tank Pump bersama Terdakwa II Romy untuk mengambil sample ulang kemudian dilakukan uji ulang dan ditemukan hasilnya untuk Bottom 100 %o air;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab sehingga ada perbedaan hasil analisis di didalam mobil tengki berisi minyak CPO tersebut karena saksi bertugas menulis label pada plastik sample sedangkan yang mengambil adalah Terdakwa II Romy dan saksi Novian selaku sample Boy, yang diawasi saksi Monang selaku Supervisor (pengawas) untuk dianalisis oleh saksi Tri;

- Bahwa pada saat saksi menerima sample dari Terdakwa II Hendri sebanyak 8 sample yang sudah dikemas dalam plastik termasuk dari mobil tengki Mitshubishi B 9712 UFV warna Orange yang dikemudikan oleh saksi Hendra Saputra tidak ada perbedaan kasat mata semuanya adalah minyak CPO tidak ada terlihat air;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebabnya sehingga saksi Novian melakukan pekerjaan yang seharusnya bagian pekerjaan saksi dan Terdakwa II Romy selaku sample boy pada Lab R&D karena hal tersebut adalah tanggung jawab saksi Monang selaku pengawas kegiatan pengambilan sample;

- Bahwa adapun Standar Operasional melakukan analisa minyak CPO dilaboratorium di PT. Adhitya Seraya Korita adalah sebagai berikut:

Halaman 21 dari 55 Putusan Nomor 329/Pid.B/2023/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Jika ada mobil masuk untuk dilakukan pengambilan sample oleh petugas Laboratorium yang terdiri dari petugas sample boy 2 (dua) orang termasuk saksi sendiri, Supervisor Lan R&D 1 (satu) orang Mandor Lab 1 orang dan 1 orang analis di dalam Lab serta 1 orang security yang memutus segel /locis;
 - b. Security memutus segel dan membuka keran untuk mengeluarkan sample dan ditampung di wadah gayung kemudian dituang didalam plastik yang diberi label berisi Nopol Mobil dan nama PKS;
 - c. Selanjutnya mandor membawa sample ke laboratorium untuk dilakukan analisis dan mengeluarkan hasil yang ditandatangani oleh analisis dan sample boy;
 - d. Jika hasil analisis sesuai kriteria minyak yang dibutuhkan kemudian akan diterbitkan hasil analisis dalam dokumen berupa Thallysheet Penerimaan CPO;
 - e. Kemudian dari hasil analisis maka dilakukan pembongkaran dibagian Tank Pump;
 - f. Jika sudah selesai mobil kembali melakukan timbang kosong dan mobil dapat keluar areal parkir;
- Bahwa yang memberikan upah kepada saksi adalah PT. Meridan Sejati Surya Plantation sekitar Rp.5.500.000 per bulan dengan sistem pembayaran via transver di bank Mandiri;
 - Bahwa yang menerima sample minyak CPO dari saksi Novian adalah saksi lalu saksi serahkan kepada Terdakwa II Hendri karena Terdakwa II Hendri sudah menunggu, pada saat itu surat di ambil Terdakwa II Romy dan Terdakwa II Hendri ambil sample lalu saksi yang memberi label, dan pada saat ambil sample di awasi oleh saksi Monang;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa peran dari Terdakwa II Romy dan Terdakwa II Hendri dalam perkara ini;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa

Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

7. Tri Hiu Amborowati Als Yuyu Binti Sugianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana Penggelapan minyak (Crude Palm Oil) CPO;
- Bahwa Saksi mulai bekerja di PT.Ciliandra Pe&asa yang merupakan satu group dengan PT. Median Sejati Sejati Surya Plantation dikarenakan induk dari Perusahaan adalah Fixt Resources pada Bulan November tahun 2012 pada bagian Laboratorium, dan pada tahun 2013 saksi dimutasi ke PT. Meridan Sejati Surya Plantation dan ditempatkan pada bagian Analisis

Halaman 22 dari 55 Putusan Nomor 329/Pid.B/2023/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Laboratolum sampai saat sekarang ini dan saksi bekerja di Pt.Meridan Sejati surya Plantafion sebagai Analis RND (analisis penerimaan dan pemasaran) pada Laboratorium PT.Meridan Sejdi Surya Plantation;

- Bahwa tugas saksi adalah melakukan analisis terhadap sample CPO, sample Chemical, sample stearin dan sample CPKO yang di serahkan oleh karyawan pada bagian sample boy (orang yang melakukan pengambilan sample) dan tanggung jawab saksi adalah mencatat hasil data pengujian di laboratorium dari sample yang telah saksi lakukan dan di catat pada DO yang kemudian DO saksi serahkan kepada atasan saksi (mandor) ,lalu DO diserahkan kepada supir supaya bisa di lakukan pembongkaran atau pemuatan terhadap barang, jika di dalam melakukan analisis hasilnya jauh dari data yang tertulis di DO, maka saksi akan meminta sample boy melakukan pengambilan resample (pengambilan ulang sample) untuk di lakukan analisis ulang;
- Bahwa penggelapan CPO tersebut saya ketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira jam 09.45 Wib di Jalan Cut Nyak Die Kelurahan Bangsal Aceh Kecamatan Sungai Sembilan kota Dumai tepatnya di Kawasan PT.Meridan Sejati Surya Plantation;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang telah melakukan pengambilan sample pda tanggal 8 Juni 2023 terhadap mobil tanki CPO dengan plat Nomor B 9712 UFV adalah Terdakwa I Romy;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa yang telah melakukan pengambilan sampel minyak CPO terhadap mobil tanki CPO dengan plat Nomor B 9712 UFV tersebut adalah Terdakwa II Romy setelah diberitahukan oleh saksi Monang;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah bagian sample boy ada melakukan pencatatan terhadap orang yang melakukan pengambilan sample, dan seharusnya DO yang akan di serahkan kebagian Laboratorium harus mencatat nama orang yang melakukan pengambilan sampel yang ditulis di DO tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi DO mobil tangki tersebut tidak tertulis nama orang yang telah melakukan pengambilan sampel, karena seharusnya didalam DO tersebut dicatat nama petugas yang melakukan pengambilan sampel;
- Bahwa sepengetahuan saksi sampel mobil tangki plat nomor B 9712 UFV yang didalam DO tersebut tidak tercantum nama orang yang telah melakukan pengambilan sampel, hal tersebut saksi jelaskan terhadap mobil tanki bisa dilakukan analisis terhadap sample;
- Bahwa yang bertugas untuk pengambilan sampel pada tanggal 08 Juni 2023 adalah Terdakwa I Romy, saksi Aif, saksi Novian, dan saksi Wawan

Halaman 23 dari 55 Putusan Nomor 329/Pid.B/2023/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan daftar shift pagi yang dibuat oleh supervisor (pengawas) laboratorium, akan tetapi pada saat itu Terdakwa II Romy yang mengambil sample dan saksi mengetahui setelah di beritahu oleh saksi Monang, sedangkan saksi Arif, saksi Novian, dan saksi Wawan adalah:

- a. Saksi Arif pada saat itu melakukan pengecekan kebersihan mobil tanki yang akan dimuat produk Sterin dan CPKO, saksi mengetahui karena pada pagi harinya saksi ARIF mengambil buku pengecekan kebersihan mobil tangki;
- b. Saksi Novian, saksi tidak tahu apakah ada melakukan pengambilan sampel karena saya tidak melihat saksi Novian berada dalam Laboratorium, yang seharusnya saksi Novian standby di laboratorium apabila ada dibutuhkan untuk pengambilan sampel tangki atau pengambilan sampel Produksi
- c. Saksi Wawan pada saat itu melakukan pengambilan sampel pada bagian produksi (refineri).

Adapun tugas saksi Novian dan saksi Wawan seharusnya standby di dalam Laboratorium dan apabila dibutuhkan untuk mengambil sample baru saksi Wawan atau saksi Novian melakukan pengambilan sample terhadap sample produksi, akan tetapi untuk saksi Novian, saksi tidak ada melihat ketika saksi masuk kerja sampai terjadinya permasalahan dimobil tanki karena saksi sempat bertanya kepada saksi Monang selaku Supervisor;

- Bahwa Terhadap muatan CPO pada mobil tanki merk mitshubishi B 9712 UFV ada dilakukan analisis ulang;
- Bahwa pada saat mobil tangki tersebut dilakukan pembongkaran di Tank Farm, dan dari pihak Tank Farm mengatakan ada ditemukan banyak air, sehingga pembongkaran di cancel atau dihentikan, dan melaporkan serta meminta pihak Laboratorium pengambilan sampel ulang supaya bisa dilakukan analisa ulang, sehingga pihak Laboratorium yang bernama saksi Monang dan Terdakwa I Romy mengambil sampel ulang, kemudian sampel tersebut diserahkan kepada saksi untuk dilakukan analisa, dengan hasil analisa yang saksi lakukan adalah:

- sampel bagian depan atas dengan kandungan air 0,6% (nol koma enam persen), pada tengah dengan kandungan air 0,4% (nol koma empat persen) dan pada bagian bawah terdapat kandungan air 100%(seratus persen);
- sampel bagian belakang atas dengan kandungan air 0,4% (nol koma empat persen), pada tengah dengan kandungan air 0,6% (nol koma enam persen), dan pada bagian bawah terdapat kandungan air 100%(seratus persen);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sample boy mengambil sample CPO pada bagian kran Valve (keran yang berfungsi untuk pembongkaran) mobil tangki CPO yang kemudian diserahkan ke bagian Laboratorium untuk saksi analisa;
- Bahwa Pada saat dilakukan pengambilan sampel ulang (resample), tidak ada di lakukan resample terhadap kran Valve.
- Bahwa Saksi tidak tahu apa sebabnya tidak ada dilakukan pengambilan sampel ulang pada kran valve, dikarenakan yang berhak untuk memutuskan pengambilan sampel pada bagian apa saja pada mobil tangki tersebut adalah supervisor saya yang saksi Monang;
- Bahwa yang melakukan pengambilan resample tersebut adalah saksi Monang dan Terdakwa I Romy, yang kemudian resample tersebut diserahkan kepada saksi untuk saksi analisa ulang di laboratorium dan pada saat itu saksi memeriksa sample hasilnya bagus akan tetapi setelah dibongkar dan di cek kembali melebihi ambang batas air;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa sebabnya terdapat banyak kandungan air pada bagian bawah tersebut, karena setahu saksi bahwa CPO tidak ada terdapat kandungan air 100% (seratus persen) pada bagian bawah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa peran dari Terdakwa II Romy dan Terdakwa II Hendri.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memberi label pada sample minyak CPO.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa ianya membenarkan keterangan saksi tersebut.

8. Raden Riza Kusharyanto, ST. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana Penggelapan minyak (Crude Palm Oil) CPO.
- Bahwa Saksi merupakan karyawan PT. Berkat Karimar Mandiri (BKM) dengan jabatan sebagai Manager Operasional dimana tugas dan tanggung jawab melakukan pengawasan segala proses operasional angkutan perusahaan dimana salah satu supir bernama Hendra Saputra selaku supir mobil merk Mitshubishi B 9712 UFV warna Orange berisi minyak CPO yang diduga sebagian minyaknya digelapkan dan sehari - hari saksi bertanggung jawab kepada saudara Riko Widjaja selaku Direktur Utama.
- Bahwa PT. Berkat Karimar mandiri (BKM) bergerak dalam usaha pengangkutan barang jasa / Ekpedisi dimana hubungannya dengan PT. Panca Surya Agrindo adalah selaku pemilik barang (PKS) yang berada di Rohul sedangkan tujuannya adalah PT.Adhitya Seraya Korita yang sama satu group perusahaan dengan PT. Meridan Sejati Surya Plantation

Halaman 25 dari 55 Putusan Nomor 329/Pid.B/2023/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan hubungan perkerjaan dengan pihak pemilik dalam bentuk kontrak jumlah DO Partai;

- Bahwa pada tanggal 08 Juni 2023 supir mobil tengki merk Mitshubishi B 9712 UFV warna orange dari PT Berkat Karimar mandiri (BKM) bernama Hendra ada muatan yang bermasalah yaitu kadar air naik saat akan dibongkar kemudian melakukan pengecekan bersama, saat itu saksi mengirim mandor bernama Sukerwan dan hasil pengecekan ditemukan kadar 34,078%, selanjutnya hasil mengkonfirmasi dengan Hendra Saputra selaku sopir mengakui jika sudah menjual sebagian muatan mobil namun untuk jumlah pasti tidak dijelaskan hanya menjual sebanyak 4 baby tank ukuran 1 ton akibat kejadian tersebut sehingga muatan tidak diterima dan tidak dilakukan bongkar;

- Bahwa pada saat dilakukan konfirmasi kepada saksi Hendra mengakui menjual sebagian muatan minyak CPO kepada penampung minyak CPO mafia bernama Suwandi yang berada di Jalan Lintas Duri - Dumai KM.06 dan saat dilakukan pengecekan kelapangan lokasi sudah kosong namun untuk harga tidak ada ditanyakan saat itu dan menurut saksi Hendra melakukan penjualan sebagian muatan dengan cara menurunkan sebagian muatan minyak CPO dan menukar dengan air;

- Bahwa sesuai dengan Nota Pengeluaran CPO Nomor: PS2-20230600097 tanggal 07 Juni 2023 yang diterbitkan oleh PT. Panca Surya Agrindo adapun jumlah muatan mobil tengki merk Mitshubishi B 9712 UFV warna Orange yang dikemukakan oleh saksi Hendra tersebut adalah 28,050 Kg;

- Bahwa setelah mengetahui kejadian penggelapan yang dilakukan oleh saksi Hendra pihak PT. Panca Surya Agrindo langsung memberikan klaim terhadap muatan mobil tengki merk Mitshubishi B 9712 UFV warna Orange sesuai dengan surat Klaim Total CPO tanggal 8 Juni 2023 dengan total Rp561.000.000,00 (lima ratus enam puluh satu juta rupiah), sehingga atas dasar tersebut kami langsung mengamankan saksi Hendra untuk diproses terkait pertanggung jawaban selaku supir sehingga kami memperoleh saksi Hendra untuk pulang kerumah akan tetapi informasi dari saksi Thomas kejadian tersebut tetap dilaporkan Kepolisian dan sisa minyak dalam mobil diamankan;

- Bahwa sepengetahuan saksi secara tertulis tidak ada aturan dari PT Berkat karimar yang memperbolehkan jika supir harus menggelapkan muatan minyak CPO harus mengganti kerugian, akan tetapi secara lisan setiap supir yang menggelapkan sebagian muatan maupun susut di atas

Halaman 26 dari 55 Putusan Nomor 329/Pid.B/2023/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



toleransi yaitu sebesar 0,25% dari jumlah muatan supir harus mengganti kerugian dengan cara potong upah;

- Bahwa yang dirugikan atas kejadian penggelapan minyak CPO yang dilakukan oleh sdr Hendra Saputra tersebut adalah pihak PT. Panca Surya Agrindo selaku pemilik barang karena kami selaku angkutan belum membayar klaim.

- Bahwa orang tua saksi Hendra ada membuat surat pernyataan, dan mafia yang membeli minyak CPO yang di jual saksi Hendra ada datang ke kantor saksi dan ada melakukan pembayaran ke perusahaan kami sebanyak Rp411.000.000,00 (empat ratus sebelas juta rupiah) dalam 2 (dua) kali transfer yang pertama Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan yang kedua Rp211.000.000,00 (dua ratus sebelas juta rupiah), akan tetapi uang tersebut sudah di kembalikan lagi kepada Suwandi (DPO) karena sudah ada laporan polisi dari PT Aditya ke Polisi, dan uang di kembalikan dalam bentuk CPO sebanyak 20 (dua puluh) ton, dan saksi Hendra Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan uang juga sudah di kembalikan kepada saksi Hendra dengan jumlah yang sama;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa

ianya membenarkan keterangan saksi tersebut;

9. Novian Aidil Alias Pian Asmul, dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana Penggelapan minyak (Crude Palm Oil) CPO;

- Bahwa Penggelapan minyak CPO di ketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekira pukul 09.30 WIB., di Jalan Cut Nyak Dien Kelurahan Bangsak Aceh, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai, yang berada di kawasan PT Maridan Sejati Surya Plantation tepatnya di bagian tank Pum Bongar minyak CPO;

- Bahwa hubungan saksi dalam perkara ini saksi diminta oleh saksi Hendra untuk membantu melewati mobil tanki merk mitshubishi B 9712 UFV yang berisi CPO untuk diganti dengan asam tinggi;

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Meridan Sejati Surya Plantation dan jabatan saksi sebagai sample boy yang bertugas sebagai pengambil sample disetiap mobil tanki yang masuk;

- Bahwa yang ikut serta membantu saksi melewati mobil tanki Mitshubishi B 9712 UFV yang berisi CPO untuk di gantikan dengan asam tinggi adalah Terdakwa II Hendri selaku mandor shift laboratorium dan Terdakwa I Romy selaku sample boy;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Hendra meminta saksi untuk membantu melewati mobil tanki yang berisi CPO yang akan di ganti dengan asam tinggai pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB., di halte tempat menunggu pengambilan sample;
- Bahwa yang mengambil CPO dari mobil tanki B 9712 UFV saat itu adalah Terdakwa I Romy dan saksi Novian dan diserahkan kepada saksi Arif (sample boy) dan kemudian sample tersebut saksi bawa kelabor untuk dianalisa berupa FFA (kadar air), M&I (ladar air dan kotoran) saat di analisa oleh saksi Tri hasilnya baik dan di dalam dokumen CPO berupa surat pengantar barang (SPB) di tanda tangani dan di stempel oleh pihak labor bahwa hasil labor baik dan SPB di serahkan ke supir untuk di serahkan ke bagian tank pum bahwa muatan dapat dilakukan pembongkaran;
- Bahwa Saksi tidak ada mengecek apakah benar asam tinggi yang di ganti oleh saksi Hendra, awalnya saksi mengetahui saat saksi mengambil sample untuk dimasukkan ke dalam plastik, saksi melihat minyak bercampur dengan air yang warnanya orange kecoklatan, dan setelah di lakukan pembongkaran di Tang Pum barulah saksi mengetahui bahwa yang di tukar oleh saksi Hendra bukanlah asam tinggi melainkan air;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana saksi Hendra mengganti minyak CPO dengan air dan juga tidak mengetahui berapa banyak air yang di ganti oleh saksi Hendra tersebut;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 09.00 wib tepatnya setelah saksi mengambil sample mobil Mitshubishi B 9712 UFV masih terparkir untuk melakukan pembongkaran di tank pum, pada saat itu saksi Hendra ada memberikan uang sebanyak Rp6.000.000.00 (enam juta rupiah) kepada saksi di dalam Toilet Mushola PT. Meridan Sejati Surya Plantation yang mana uang tersebut hasil dari saksi, Terdakwa II Hendri dan Terdakwa I Romy membantu mobil saksi Hendra, lalu saksi menjumpai Terdakwa I Romy di areal mushola dan memberikan uang sebanyak Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) dan uang tersebut diterima oleh terdakwa I Romy lalu saksi juga menjumpai terdakwa II Hendri yang sedang berada di dalam mushola dan memberikan uang sebesar Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) akan tetapi tidak jadi karena ada orang didalam mushola, setelah keluar dari mushola baru saksi memberikan uang tersebut kepada Terdakwa II Hendri, dan saksi juga mendapatkan keuntungan Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB., saksi Hendra menemui saksi dan Terdakwa II Hendri yang sedang duduk

Halaman 28 dari 55 Putusan Nomor 329/Pid.B/2023/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di halte tempat orang menunggu hasil sample labor, dan saksi Hendra mengatakan kepada saksi "Bang Gimana Bisa Kita Mainkan ?" saksi jawab "Mainkan Apa Sekarang Ni Bang, Kalau Asam Tinggi Saya Berani Kalau Air Saya Tidak Berani" kemudian di jawab saksi Hendra "Iya Bang Asam Tinggi" kemudian saksi menjawab "Iya Bang 1(Satu) Ton Aja Asam Tinggi, Jangan Lebih Jangan Kurang" dan saksi Hendra juga mengatakan "Iya Coba 1 (Satu) Ton Aja Dulu" kemudian saksi Hendra meminta no handphone saksi dan saksi memberikannya dan setelah itu saksi Hendra pergi, lalu saksi dan Terdakwa II Hendri pergi melanjutkan pekerjaan, kemudian hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 21.00 wib saksi Hendra menelfon saksi dan mengatakan "Saya Besok Masuk Bang, Bisa Bang?" saksi jawab "Bisa Bang Masuk Tapi 1 (Satu) Ton Aja" dan di jawab saksi Hendra "Ok Bang", kemudian telfon ditutup lalu saksi menelfn Terdakwa II Hendri dan mengatakan "Besok Si Hendra Masuk Bang Sesuai Perjanjian Awal 1 (Satu) Ton Aja" dan dijawab Terdakwa II Hendri "Ok Yan, Coba 1 (Satu) Ton Aja" lalu telfon ditutup;

- Bahwa setelah saksi menelfon Terdakwa II Hendri pada hari Kamis tanggal (08 Juni 2023 sekira pukul 08.00 wib saksi menemui Terdakwa I Romy dan mengatakan "Bang Nanti Ada Satu Unit Masuk B 9712 UFV asam tinggi lalu Terdakwa I Romy menjawab "ok" lalu mobil masuk sekira pukul 09.00 WIB., dan saksi bersama Terdakwa Romy sudah mengingat mobil tanki tersebut sudah diganti sebanyak 1 (satu) ton dengan asam tinggi, setelah mobil masuk Terdakwa Romy membuka kran tangki bawah dan saksi menampung minyak dengan corong kemudian memasukkannya ke dalam plastik dimana saksi melihat sample tersebut berwarna orange ada bintik kecoklatan seperti bercampur dengan air, kemudian saksi mengikat sample tersebut dan memberikannya kepada saksi ARIF yang kemudian di berikan label nomor polisi kendaraan yang di ambil sample nya, setelah selesai mengambil 5 (lima) sample mobil yang terparkir kemudian saksi duduk di halte dan saksi Hendra mengintruksikan kepada saksi dengan menunjuk toilet Mushola kemudian saksi pergi ke toilet mushola di susul dengan saksi Hendra, dimana saksi Hendra memberikan uang sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) kepada saksi dan uang tersebut saksi bagikan kepada Terdakwa Romy dan Terdakwa II Hendri;
- Bahwa setelah saksi menerima uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dari saksi Hendra saksi tidak ada berkomunikasi lagi dengan saksi Hendra sampai saat ini;

Halaman 29 dari 55 Putusan Nomor 329/Pid.B/2023/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi mengambil sample di mobil tanki merk Mitshubishi B 9712 UFV ada 1 (satu) orang Supervisor Incoming CPO yang bertugas mengawasi pengambilan sample pada masing-masing mobil tanki adalah saksi Monang;
- Bahwa saat saksi mengambil sample padmobi tanki saksi Monang melihat dari jarak \pm 3 (tiga) meter, dan saksi Monang tidak melakukan pencatatan terhadap sample yang saksi ambil, yang mana jika ada sample yang tidak sesuai dengan standar perusahaan maka saksi monang mencatat hal tersebut;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi 1 (satu) foto sample yang telah di uji coba ulang dengan nomor polisi B 9712 UFV dengan hasil analisis 0,43 %, bahwa Sample yang di perlihatkan kepada saksi bukanlah sample yang saksi berikan kepada saksi Arif yang mana setahu saksi sample yang saksi berikan tersebut berwarna orange ada bintik kecoklatan seperti bercampur dengan air.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I Romy memberikan pendapat bahwa keterangan yang saksi berikan adalah tidak benar adalah tidak benar karena membenarkan keterangan saksi tersebut;

10. Hendra Saputra Alias Hendra Bin Herman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penggelapan minyak (Crude Palm Oil) CPO yang saksi lakukan;
- Bahwa Saksi diamankan oleh Pihak Kepolisian karena melakukan penggelapan minyak CPO pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di daerah Dalu -Dalu Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa Saksi melakukan penggelapan minyak CPO pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Lintas Duri KM.06 Kecamatan Mandau tepatnya di lokasi penampungan minyak milik saudara Suwandi (DPO);
- Bahwa Saksi membawa minyak CPO tersebut dari PT. Panca Surya Agrindo yang berada di Rokan Hulu dengan tujuan PT. Adhitya Seraya Korita dengan menggunakan dokumen berupa Nota Pengeluaran CPO Nomor: PS2-20230600097 tanggal 07 Juni 2023 dengan jumlah muatan 28.050 Kg;
- Bahwa Saksi merupakan salah satu supir mobil truck tanki yang membawa CPO diperusahaan angkutan yaitu PT. Berkat Kanimar Mandiri yang berada di Daerah Kulim KM.11 Kecamatan Mandau, saksi membawa minyak CPO tersebut atas perintah saudara Ishak selaku mandor yang memerintahkan melalui telfon pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekira

Halaman 30 dari 55 Putusan Nomor 329/Pid.B/2023/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 20.30 WIB.,yang mengatakan agar saksi mengambil DO di POS gudang PT Berkas Marimar Mandiri, setelah saksi mengambil DO di Rokan Hulu dan melakukan muatan kedalam mobil dan saksi menerima nota pengeluaran pada tanggal 7 Juni 2023 lalu saksi berangkat menuju ke Dumai;

- Bahwa awalnya sehingga Saksi menjual sebagian minyak CPO yang Saksi bawa tersebut setelah mendapat telpon dari saudara Suwandi selaku pihak penampung minyak CPO yang saat itu menerangkan bawa ingin membeli sebagian muatan yang Saksi bawa dan saat itu juga menerangkan jika sudah kordinasi dengan saksi Novian dari pihak Laboratorium yang mengambil sample, dan beberapa menit kemudian saksi Novian menghubungi saksi via telpon dan mengatakan jika urusan dipengujian sample dilaboraroum hingga bongkar sudah diatur olehnya kemudian meminta agar diturunkan 1 ton dimana saat itu Saksi menyetujuinya, selanjutnya setelah sampai di gudang minyak CPO saksi menemui saudara Suwandi dan membicarakan tentang pembongkoran minyak kemudian dilakukan penurunan minyak dengan membuka locis/segel valka atas dan membuka valca selanjutnya menyedot minyak menggunakan selang dengan pengisap mesin pompa dan menampung dibaby tangki namun setelah menurunkan 1 ton lebih saksi langsung menyetop dan mengatakan sudah cukup akan tetapi saudara Suwandi biar aja kita turunkan 4 (empat) Ton, nanti saudara Suwandi atur dengan saksi Novian lalu Saksi menyetujuinya sehingga dibongkar lagi 4 (empat) Ton sehingga seluruhnya minyak CPO yang diturunkan sebanyak 5 (lima) Ton, lalu sebagai ganti minyak yang di turunkan di masukkan air kedalam mobil sebanyak 5 (lima) Ton dengan menggunakan selang kemudian setelah selesai Saksi kembali melanjutkan perjalanan menuju PT. Panca Surya Agrindo;

- Bahwa pada saat membuka segel atas di valka atas tidak dirusak melainkan dibuka saudara Suwandi menggunakan plat yang di tusukkan kedalam segel sehingga dapat terbuka akan tetapi tidak merusak dan bisa digunakan kembali;

- Bahwa tujuan di masukkan air kedalam mobil tanki minyak CPO adalah sebagai ganti minyak CPO yang sudah diturunkan dan pada saat di lakukan penimbangan tidak diketahui bahwa minyak sudah berkurang;

- Bahwa pada saat itu saudara Suwandi menawarkan untuk membeli minyak CPO yang saksi bawa seharga Rp.1.000.000.00 (satu juta rupiah) untuk 1 (satu) Ton, dikarenakan minyak yang di jual sebanyak 5 (lima) ton

Halaman 31 dari 55 Putusan Nomor 329/Pid.B/2023/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan akan mendapatkan uang sebanyak Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah) akan tetapi upah tersebut belum saksi terima karena saudara Suwandi menjanjikan akan membayar pada saat sudah selesai bongkar di PT Adhitya Seraya Korita;

- Bahwa yang melakukan pengecekan sample mobil tanki merk Mitshubishi yang saksi bawa adalah saksi Novian Terdakwa I Romy selaku sample boy sedangkan pengawasnya saksi Monang dan sepengetahuan saksi Terdakwa II Hendri Petugas Laboratorium;

- Bahwa Saksi bisa kenal dengan saudara Suwandi karena pernah menjadi rekan kerja di PT Mandiri Jaya sebagai supir mobil angkutan dan sejak bekerja di gudang penampungan minyak CPO sehingga menghubungi saksi untuk mengajak menjual sebagian muatan minyak CPO yang saksi bawa sedangkan saksi Novian saksi kenal saat bertemu di pengambilan sample yang di kenalkan oleh saudara Suwandi Via Vidio Call WA yang bekerja di bagian pengambilan sample;

- Bahwa menurut saksi sample minyak CPO yang di ambil oleh saksi Novian dan rekannya dari dalam mobil tanki bukan sample yang dilakukan pengujian di labor karena minyak CPO yang di dalam mobil saksi sudah bercampur air, dan bagaimana sehingga sample yang dilakukan uji sehingga hasilnya layak bongkar yang mengetahui adalah saksi Novian;

- Bahwa pada saat saksi Novian dan Rekannya yang saksi tidak ketahui namanya akan tetapi saksi sering bertemu mengambil sample minyak CPO yang didalam mobil yang saksi bawa saksi menyaksikan dibelakang dengan cara minyak dikeluarkan dengan membuka kran blakang dan ditampung dengan menggunakan teko plastik dan minyak yang dikeluarkan terlihat bercampur air warna orange kemerahan, lalu saksi pergi kedepan mushola dan tidak mengetahui kemana lagi sample dalam teko dibawa saksi Novian dan rekanya;

- Bahwa yang mengetahui bahwa minyak CPO yang ada di dalam mobil tanki milik saksi dijual sebagian adalah saksi Novian saja karena sebelum dilakukan penjualan hingga dilakukan penggantian sample saksi hanya berkomunikasi dengan saksi Novian dan siapa saja yang ikut bermain di dalam perusahaan yang mengetahui adalah saksi Novian;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa

ia para Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Romy Golden Hard Hutajulu Als Julu Anak dari L. Hutajulu memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dijadikan Terdakwa Karena Terdakwa telah membantu melakukan penggelapan minyak CPO yang dibawa oleh saksi Hendra;
- Bahwa hubungan Terdakwa dalam perkara ini Terdakwa diduga ada menerima uang sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari saksi Novian (Perkara terpisah), padahal Terdakwa tidak sama sekali menerima uang dari saksi Novian;
- Bahwa Terdakwa mengerti maksud dari saksi Novian yang mengatakan "Bang, nanti Ada Mobil Mau Masuk Yang Sudah Dikerai" tersebut, maksud dari saksi Novian menurut Terdakwa adalah bahwa muatan CPO tersebut telah dicampur;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sample muatan minyak CPO adalah Terdakwa membuka lobang Valve kemudian pada saat itu minyak CPO keluar dan langsung menampung dengan menggunakan Teko, dan setelah ditampung, lobang Valve langsung Terdakwa tutup, dan setelah itu Terdakwa memasukan CPO kedalam plastik es kecil dengan cara saksi Nofian yang memegang plastik es kecil tersebut, dan setelah dimasukkan kedalam plastik, saksi Novian memberikan label kepada saksi Arif untuk di berikan label dan setelah diberikan label, baru sampel tersebut diserahkan kepada pengecekan sampel bagian laboratorium;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil sample CPO Terdakwa tidak terlalu memperhatikan bentuk dari minyak CPO yang di ambil sampelnya;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil sampel tersebut bersama dengan saksi Novian dan disaksikan oleh asisten yang bernama saksi Monang;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil sample CPO dalam keadaan terang pada pagi hari dan mobil yang sedang mengantri pengambilan sample lebih kurang 5 (lima) mobil;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat berkumpul di jalan Sungai Masang Kota Dumai pada hari Minggu sekira pukul 17.00 Wib, pada saat itu saksi Novian mengajak untuk bertemu, dan pada saat bertemu, Terdakwa II Hendri juga ikut, dan pada saat itu Terdakwa, Terdakwa II Hendri dan saksi Novian bersepakat untuk melarikan diri dikarenakan penggelapan CPO tersebut diketahui oleh Perusahaan;
- Bahwa yang melakukan pengawasan pada saat pengambilan sampel CPO tersebut adalah saksi Monang dengan jarak saksi Monang pada saat itu sangat dekat sehingga saksi Monang bisa melihat kegiatan pengambilan sampel CPO tersebut;

Halaman 33 dari 55 Putusan Nomor 329/Pid.B/2023/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah saksi monang mengetahui tentang sample yang ditukar pada saat diantar ke bagian laboratorium tersebut;

Terdakwa II Hendri Bin Alm M.Yunus memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa sebabnya Terdakwa dijadikan Terdakwa karena Terdakwa telah membantu melakukan penggelapan minyak CPO yang dibawa oleh saksi Hendra;
- Bahwa Penggelapan minyak CPO diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekira pukul 09.30 WIB., di Jalan Cut Nyak Dien Kelurahan Bangsak Aceh, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai, yang berada di kawasan PT Maridan Sejati Surya Plantation tepatnya di bagian tank Pum Bongkar minyak CPO;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kejadian tentang pembongkaran minyak CPO dimana mobil Tengki merk Mitsubishi B 9712 UFV warna Orange yang saat dilakukan pembongkaran minyak CPO di PT. MSSP ternyata berisikan air tersebut dimana saat itu Terdakwa juga sedang bekerja di Labor Refinery incoming (Labor Penerimaan minyak CPO) di PT. MSSP dimana Terdakwa bekerja sebagai Mandor Sentral Labor, dan awalnya Terdakwa mengetahui kejadian tersebut sebelumnya Terdakwa di telpon oleh Mahmudi selaku Supervisor Tank Pum memanggil Terdakwa bahwa ada masalah dipembongkaran dan Terdakwa disuruh datang, dimana setelah Terdakwa datang ke lokasi pembongkaran (Tank Pum) dan bertemu dengan Mahmudi saat itu menunjukkan kepada Terdakwa bahwa Mobil B 9712 UFV yang dibongkar berisikan air dan membuka Kran tangki bagian belakang mobil tersebut dan Terdakwa melihat dimuatan tersebut yang keluar dari mobil ada air, lalu Terdakwa menyampaikan kepada saudara Mahmudi supaya pembongkaran tersebut dihentikan dan Terdakwa menyampaikan akan koordinasi dengan atasan Terdakwa (Sipervisor) dan memberitahu kejadian kepada saksi Rafdi, lalu sample yang sebelumnya di cek dan dilakukan uji labor lagi yang mana hasilnya Inspec (kondisi baik) akan tetapi saat di lakukan pengambilan sample dari mobil tanki saat di pembongkaran dan dilakukan uji labor hasilnya 33 % mengandung air seharusnya batasan kadar air yang diperbolehkan hanya 0,50% sehingga muatan mobil tersebut saat itu tidak jadi dibongkar;
- Bahwa Minyak CPO tersebut berasal dari PT Panca Surya Agrindo (PT.PSA) dimana pemiliknya masih satu Group dengan PT. MSSP (First

Halaman 34 dari 55 Putusan Nomor 329/Pid.B/2023/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resouce. Ltd) dan supirnya bernama Hendra Saputra, dari angkutan PT.Berkat Krimer Mandiri (PT. BKM) selaku transport;

- Bahwa sesuai dengan Dokumen Sesuai Surat Pengantar Barang (SPB) seingat Terdakwa muatan CPO tersebut sekitar 28 Ton yang seharusnya dibongkar dari mobil tengki B 9712 UFV tersebut, namun untuk jumlah air berapa banyak dalam tengki tersebut Terdakwa tidak tahu pastinya namun setelah dilakukan uji Labor kadar air dalam tengki tersebut sebanyak 33 % melebihi batas toleransi yaitu 0,50%;

- Bahwa tugas Terdakwa sebagai mandor sentral Labor (Foreman) mengawasi proses analisa dilabor, memastikan jalannya proses kerja analisa di lanor mulai dari pengawasan pengambilan sample, proses pengawasan analisa, sample di labor, dan pengawasan proses pembuatan laporan;

- Bahwa yang mengambil CPO dari mobil tanki B 9712 UFV saat itu adalah Terdakwa II Romy dan saksi Novian dan diserahkan kepada saksi Arif (sample boy) dan kemudian sample tersebut Terdakwa bawa kelabor untuk dianalisa berupa FFA (kadar air), M&I (ladar air dan kotoran) saat di analisa oleh saksi Tri hasilnya baik dan di dalam dokumen CPO berupa surat pengantar barang (SPB) di tanda tangani dan di stempel oleh pihak labor bahwa hasil labor baik dan SPB di serahkan ke supir untuk di serahkan ke bagian tank pum bahwa muatan dapat dilakukan pembongkaran;

- Bahwa hasil analisa labor atas Sample CPO nya saat itu hasilnya baik dan dapat dilakukan pembongkaran muatan, dan sebab saat di lakukan pembongkaran muatan dari mobil tanki berisi air dengan kadar 33 %, hak tersebut bias terjadi dikarenakan pengambilan sample tersebut diambil hanya sedikit saja sekitar 50 ml yang diambil melalui kran tengki mobil tersebut sehingga menurut Terdakwa kandungan airnya tidak ikut di dalam sample tersebut;

- Bahwa sesuai Standard bahwa kadar air CPO tersebut maksimal hanya 0,50% yang mana untuk kadar air dalam mobil B 9712 UFV tersebut sudah melebihi standar yaitu 33% dapat dipastikan CPO tersebut dicampur.

- Bahwa supir mobil tanki B 9712 saat ini Terdakwa tidak mengetahui dimana, dan setelah kejadian tersebut Terdakwa I Romy dan saksi Novian sekitar 3 (tiga) hari kejadian sudah tidak masuk lagi dan Terdakwa sendiri tetap masuk untuk bekerja dan saat ini baru Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa Romy dan saksi Novian sudah di tangkap Polisi;

- Bahwa setelah dikantor polisi mereka mengakui bahwa dalam hal ini Terdakwa Romy Hutajulu dan saksi Novian menerima uang dari supir yaitu

Halaman 35 dari 55 Putusan Nomor 329/Pid.B/2023/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Hendra dan masing-masing mendapatkan uang sebanyak Rp 2.000.000, (Dua Juta Rupiah) sebagai uang kerja sama atas pencampuran muatan CPO dari Supir Mobil tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa sehingga mengirimkan uang kepada saksi Novian agar Terdakwa tidak terlibat dalam perkara tersebut dengan harapan uang tidak pernah Terdakwa terima dari saksi Novian karena sudah Terdakwa kembalikan;

- Bahwa pada saat dilakukan pengambilan sample dari dalam mobil tangki Mitshubishi B 9712 UFV yang berisi CPO yang dikemudikan saksi Hendra, diawasi oleh saksi Monang selaku supervisor pengawas laboratorium sedangkan yang mengambil sample adalah saksi Novian dan Terdakwa Romy;

- Bahwa pada saat saksi Novian dan Terdakwa I Romy melakukan pengambilan sample dari dalam mobil tangki Mitshubishi B 9712 UFV yang berisi CPO saksi Monang ada dilokasi namun Terdakwa tidak mengetahui dimana posisinya karena Terdakwa melihatnya pada saat mengambil sample dari saksi Arif untuk dibawa kedalam Lab;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saksi Monang mengetahui jika sample yang diambil saksi Novian dan Terdakwa Romy dari dalam mobil tanki dilakukan pengantian dengan sample lain;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah diberitahukan oleh supir mobil Tangki B 9712 UFV yaitu saksi Hendra ataupun saksi Novian untuk bekerjasama dalam pencampuran isi mobil nya tersebut, dimana dikantor polisi saksi Novian mengatakan bahwa saksi ikut dalam pembicaraan tentang pencampuran muatan mobil tersebut sebelumnya dengan saksi Novian saat itu di Halte PT. MSSP sedangkan itu tidak ada saksi lakukan;

- Bahwa Saksi Novian tidak pernah ada menelpon Terdakwa untuk memberitahukan bahwa Mobil B 9712UFV yang dikemudikan saksi Hendra akan masuk dan akan melakukan pembongkaran muatan;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 Saat mobil tangki B 9712 UFV tersebut masuk ke PT. MSSP untuk melakukan pembongkaran muatan tanki sebelum melakukan pembongkaran muatan dan telah dilakukan pengambilan sample muatan, dan Terdakwa di panggil saksi Noviandi dalam mushola PT. MSSP dan mengatakan “bang ini ada uang Rp2.000.000 (dua juta rupiah) dari supir dia minta bantu” dan saat itu saksi Novian juga mengatakan “untuk bang Romy sudah aku kasi” lalu Terdakwa menjawab “pegang aja dulu”. Lalu Terdakwa pergi dan pada sore hari sekira pukul 15.30 WIB., Terdakwa bertemu lagi dengan saksi Novian didaerah pelabuhan TPI dan menyerahkan uang tersebut secara tunai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa, lalu pada tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 17.00 WIB., Terdakwa mengirim uang kepada saksi Novian via transfer bank BRI Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada saat itu saksi Novian hendak melarikan diri karena perbuatan penggelapannya diketahui;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak ingat sekira bulan april sebelum kejadian dari mobil Terdakwa ada di ajak oleh saksi Novian bertemu dengan saudara Iswandi dengan menandatangani lokasi penampungan minyak CPO di daerah kulim, pada saat itu Terdakwa hanya diluar rumah sedangkan yang masuk kedalam rumah saksi Novian sendiri dan tujuannya adalah pengantian sample sebelum di lakukan pengujian di Lab;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi yang meringankan bernama Fahmerzi, S. Sos, yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi adalah menyidik dari Polres Dumai yang melakukan pemeriksaan dalam Berita Acara Penyidik terhadap Terdakwa Romy Golden Hard Hutajulu;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pemeriksaan, saksi Romy tidak dalam tekanan, dan pada saat itu saksi memeriksa Terdakwa Romy bersama dengan temannya dalam satu ruangan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa Romy ada mengatakan bahwa Terdakwa Romy ada menerima uang sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Terdakwa Romy menerima uang pada saat pengambilan sample;
- Bahwa Terdakwa Romy menerangkan bahwa Terdakwa Romy yang membuka locis dan mengambil sample minyak CPO lalu diserahkan kepada pengawas dan diserahkan kepada Labor;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Romy sebanyak 2 (dua) kali;

Terhadap keterangan saksi verbal lisan tersebut, Terdakwa Romy, mengajukan keberatan bahwa Terdakwa telah ditekan dalam memberikan keterangan bahkan sempat dipukul oleh Saksi;

Bahwa terhadap tanggapan atas keterangan saksi tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



- 1 (satu) Unit Mobil Tangka Mitsubishi Warna Orange Nopol B 9712 Ufv
Noka: Mhmfn527nnk019703 Nosin: 6d16y18251 Berisi Muatan Minyak
Cpo Yang Diduga Bercampur Air Dengan Muatan Sebanyak 28.050 Kg/28
Ton;
- 1 (satu) Buah Surat Izin Mengemudi B1 Umum An. Hendra Saputra;
- 1 (satu) Lembar Thallysheet Penerimaan Cpo Nopol. B 9712 Ufv
Tanggal 08 Juni 2023;
- 1 (satu) Lembar Nota Pengeluaran Cpo No. Ps2-20230600097 Tanggal
07 Juni 2023;
- 1 (satu) Lembar Surat Berita Acara Analisa Incoming Cpo Outspec
Tanggal 08 Juni 2023 (dilakukan Oleh Pihak Pt. Meridan Sejati Surya
Plantation);;
- 1 (satu) Lembar Slip Timbangan No. Ba2/20220230600398 Tanggal 08
Juni 2023;
- 1 (satu) Lembar Daftar Absensi Karyawan Di Laboratorium Taggal 08
Juni 2023;
- 8 (delapan) Buah Locis/segel No.1268212 S.d 126819 Dari Mobil
Tangka Mitsubishi Warna Orange Nopol B 9712 UFV.
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy A32 Warna Hitam;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah
dan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdawa, sehingga menurut hukum
dapat dipertimbangkan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa untuk sistematis dan singkatnya uraian Putusan ini,
maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang ini, dianggap
telah diulang dan termuat serta turut dipertimbangkan dalam Putusan ini dan
satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar para Terdakwa mengetahui terhadap pengambilan dan
penjualan minyak CPO oleh Saksi Terdakwa Hendra selaku karyawan pada
PT. Berkat Karimar Mandiri sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
per trip, yang diketahui pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekira pukul
09.30 WIB., di Jalan Cut Nyak Dien Kelurahan Bangsal Aceh, Kecamatan
Sungai Sembilan, Kota Dumai, yang berada di kawasan PT Maridan Sejati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surya Plantation tepatnya di bagian tank Pum Bongkar minyak CPO, dengan pengangkutan DO tertanggal 6 Juni 2023;

- Bahwa benar para Terdakwa mengetahui kejadian tentang pembongkaran minyak CPO dimana mobil Tengki merk Mitsubishi B 9712 UFV warna Orange, yang saat dilakukan pembongkaran minyak CPO di PT. MSSP ternyata berisikan air tersebut dimana saat itu Terdakwa juga sedang bekerja di Labor Refinery incoming (Labor Penerimaan minyak CPO) di PT. MSSP dimana Terdakwa II Hendrik yang bekerja sebagai Mandor Sentral Labor, dan awalnya Terdakwa II Hendrik mengetahui kejadian tersebut sebelumnya Terdakwa II Hendrik di telpon oleh Mahmudi selaku Supervisor Tank Pum memanggil Terdakwa I Romy bahwa ada masalah dipembongkaran dan Terdakwa II Hendrik disuruh datang, dimana setelah Terdakwa datang ke lokasi pembongkaran (Tank Pum) dan bertemu dengan Mahmudi saat itu menunjukkan kepada Terdakwa II Hendrik bahwa Mobil B 9712 UFV yang dibongkar berisikan air dan membuka Kran tangki bagian belakang mobil tersebut dan Terdakwa melihat dimuatan tersebut yang keluar dari mobil ada air, lalu Terdakwa II Hendrik menyampaikan kepada saudara Mahmudi supaya pembongkaran tersebut dihentikan;
- Bahwa benar Terdakwa II Hendrik berkoordinasi dengan saksi Rafdi, lalu sample yang sebelumnya di cek dan dilakukan uji labor lagi yang mana hasilnya Inspec (kondisi baik) akan tetapi saat di lakukan pengambilan sample dari mobil tanki saat di pembongkaran dan dilakukan uji labor hasilnya 33 % mengandung air seharusnya batasan kadar air yang diperbolehkan hanya 0,50% sehingga muatan mobil tersebut saat itu tidak jadi dibongkar;
- Bahwa benar ternyata DO mobil tangki plat nomor B 9712 UFV yang didalam DO tersebut, tidak tercantum nama orang yang telah melakukan pengambilan sampel dan seharusnya didalam DO tersebut dicatat nama petugas yang melakukan pengambilan sampel;
- Bahwa dalam keterangannya saksi Arif Rahman Hakim menerangkan bahwa benar saksi menerima sample minyak CPO sebelum dibawa ke laboratorium untuk dilakukan analisis, awalnya saksi baru selesai mengerjakan cek kebersihan mobil yang akan dimuat RBDPS (minyak sterin) dan setelah selesai saksi menuju areal pengambilan sample dimana saat itu Terdakwa II Romy dibantu oleh saksi Novian sedang mengambil sample dimobil yang sedang parkir sekitar 8 mobil, dan setelah memasukkan sample kedalam plastik kemudian saksi Novian menyerahkan kepada saksi untuk dituliskan label dan dihenkter keplastik sample dan

Halaman 39 dari 55 Putusan Nomor 329/Pid.B/2023/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengambilan sample tersebut dilakukan kepada seluruh mobil secara bergiliran, dan pada saat pengambilan sample mobil terakhir Terdakwa II Hendri selaku mandor mendatangi saksi untuk mengambil sample yang sudah dikemas berikut dokumen DO kemudian kedalam ruangan laboratorium untuk dianalisis oleh analis namun terkait siapa yang melakukan analisis saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa benar dalam keterangannya saksi Arif Rahman Hakim juga menerangkan adapun Standar Operasional melakukan analisa minyak CPO di laboratorium di PT. Adhitya Seraya Korita adalah sebagai berikut:

- a. Jika ada mobil masuk untuk dilakukan pengambilan sample oleh petugas Laboratorium yang terdiri dari petugas sample boy 2 (dua) orang termasuk saksi sendiri, Supervisor Lan R&D 1 (satu) orang Mandor Lab 1 orang dan 1 orang analis di dalam Lab serta 1 orang security yang memutus segel /locis;
 - b. Security memutus segel dan membuka keran untuk mengeluarkan sample dan ditampung di wadah gayung kemudian dituang didalam plastik yang diberi label berisi Nopol Mobil dan nama PKS;
 - c. Selanjutnya mandor membawa sample ke laboratorium untuk dilakukan analisis dan mengeluarkan hasil yang ditandatangani oleh analisis dan sample boy;
 - d. Jika hasil analisis sesuai kriteria minyak yang dibutuhkan kemudian akan diterbitkan hasil analisis dalam dokumen berupa Thallysheet Penerimaan CPO;
 - e. Kemudian dari hasil analisis maka dilakukan pembongkaran dibagian Tank Pump;
 - f. Jika sudah selesai mobil kembali melakukan timbang kosong dan mobil dapat keluar areal parkir;
- Bahwa Saksi Arif Rahman Hakim tidak mengetahui apa sebabnya sehingga saksi Novian melakukan pekerjaan yang seharusnya bagian pekerjaan saksi dan Terdakwa II Romy selaku sample boy pada Lab R&D karena hal tersebut adalah tanggung jawab saksi Monang selaku pengawas kegiatan pengambilan sample;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan upah atau gaji dari PT. Maridan Sejati Surya Plantation sebesar Rp5.772.735 (lima juta tujuh ratus tujuh puluh dua Ribu tujuh ratus tiga lima rupiah) setiap bulannya, sedangkan terdakwa II mendapatkan upah atau gaji dari PT. Maridan Sejati Surya Plantation sebesar Rp6.923.927 (enam juta Sembilan ratus dua puluh tiga ribu Sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah) setiap bulannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku yang bertugas untuk pengambilan sampel pada tanggal 08 Juni 2023 adalah Terdakwa II Romy, saksi Aif, saksi Novian, dan saksi Wawan sesuai dengan daftar shift pagi yang dibuat oleh supervisor (pengawas) laboratorium, akan tetapi pada saat itu Terdakwa II Romy yang mengambil sample dan saksi mengetahui setelah diberitahu oleh saksi Monang, sedangkan saksi Arif, saksi Novian, dan saksi Wawan adalah:

- a. Saksi Arif pada saat itu melakukan pengecekan kebersihan mobil tanki yang akan dimuat produk Sterin dan CPKO, saksi mengetahui karena pada pagi harinya saksi ARIF mengambil buku pengecekan kebersihan mobil tangki;
- b. Saksi Novian, saksi tidak tahu apakah ada melakukan pengambilan sampel karena saya tidak melihat saksi Novian berada dalam Laboratorium, yang seharusnya saksi Novian standby di laboratorium apabila ada dibutuhkan untuk pengambilan sampel tangki atau pengambilan sampel Produksi;
- c. Saksi Wawan pada saat itu melakukan pengambilan sampel pada bagian produksi (refineri);

Adapun tugas saksi Novian dan saksi Wawan seharusnya standby di dalam Laboratorium dan apabila dibutuhkan untuk mengambil sample baru saksi Wawan atau saksi Novian melakukan pengambilan sample terhadap sample produksi, akan tetapi untuk saksi Novian, saksi tidak ada melihat ketika saksi masuk kerja sampai terjadinya permasalahan dimobil tanki karena saksi sempat bertanya kepada saksi Monang selaku Supervisor;

- Bahwa pada saat mobil tangki tersebut dilakukan pembongkaran di Tank Farm, dan dari pihak Tank Farm mengatakan ada ditemukan banyak air, sehingga pembongkaran di cancel atau dihentikan, dan melaporkan serta meminta pihak Laboratorium pengambilan sampel ulang supaya bisa dilakukan analisa ulang, sehingga pihak Laboratorium yang bernama saksi Monang dan Terdakwa I Romy mengambil sampel ulang, kemudian sampel tersebut diserahkan kepada saksi untuk dilakukan analisa, dengan hasil analisa yang saksi lakukan adalah:

- sampel bagian depan atas dengan kandungan air 0,6% (nol koma enam persen), pada tengah dengan kandungan air 0,4% (nol koma empat persen) dan pada bagian bawah terdapat kandungan air 100%(seratus persen);
- sampel bagian belakang atas dengan kandungan air 0,4% (nol koma empat persen), pada tengah dengan kandungan air 0,6% (nol koma enam persen), dan pada bagian bawah terdapat kandungan air 100% (seratus persen);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sample boy mengambil sample CPO pada bagian kran Valve (keran yang berfungsi untuk pembongkaran) mobil tangki CPO yang kemudian diserahkan ke bagian Laboratorium untuk saksi analisa;
 - Bahwa benar dalam keterangannya saksi Tri Hiu Amborowati yang bekerja dibagian Analisis pada Laboratolum pada Laboratorium PT. Meridan Sejati Surya Plantation, bertugas melakukan analisis terhadap sample CPO, sample Chemical, sample stearin dan sample CPKO yang di serahkan oleh karyawan pada bagian sample boy (orang yang melakukan pengambilan sample), saksi Tri Hiu membenarkan terkait mobil CPO pada mobil tanki merk mitshubishi B 9712 UFV, yang dikendarai Terdakwa Hendra ketika dilakukan pemeriksaan ulang hasil Labor hasilnya 33 % melebihi batas toleransi yaitu 0,50%;
 - Bahwa benar saksi Thomas Bin Ridwan Taufik selaku karyawan PT Maridan Sejati Surya Plantation dengan jabatan sebagai Humas dan mendapat kuasa dari grup Manager Perusahaan menerangkan bahwa hubungan PT Maridan Sejati Surya Plantation dengan PT Panca Surya Agrindo adalah jual beli dimana perusahaan masih dalam satu grup yaitu Frist Resources dimana PT Panca Surya Agrindo merupakan kebun dan PKS penghasil minyak CPO yang akan di olah PT Adhitya Seraya Korita yang merupakan perusahaan yang masih dalam 1 (satu) Kawasan, dan dengan adanya kejadian ini pihak PT. Adhitya Seraya Korita atas perbuatan Terdakwa adalah sekitar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah);
 - Bahwa benar atas kejadian ini Terdakwa II Hendri merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
 - Bahwa benar Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang relevan berdasarkan fakwa hukum, yang dalam hal ini memilih dakwaan alternatif kesatu Pasal 374 KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain;
3. Unsur barang itu ada padanya bukan karena kejahatan;

Halaman 42 dari 55 Putusan Nomor 329/Pid.B/2023/PN Dum



4. Unsur Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sehubungan dengan pekerjaannya atau jabatan atau karena mendapat upah;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas secara satu persatu sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa dalam lapangan praktek peradilan Pidana, unsur “barang siapa” diartikan sebagai Orang sebagai Pribadi atau Badan hukum selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatannya, Pribadi atau Badan hukum tersebut dapat dibebani pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dalam pengertian “barang siapa” di atas, telah mencakup aspek pertanggungjawaban pidana terhadap Orang sebagai Pribadi atau Badan hukum dan yang bersangkutan menurut hukum pembuktian dipandang telah terbukti melakukan suatu perbuatan pidana dan dirinyalah yang patut dinyatakan bersalah dan patut dijatuhi pidana atas perbuatan pidananya itu;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pengertian “barang siapa” di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” dalam uraian pertimbangan ini, tidak sepenuhnya mengacu kepada pengertian “barang siapa” di atas, sebab untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana dan dialah yang patut mempertanggungjawabkan perbuatannya itu, mestilah melalui proses pembuktian yang tunduk pada Hukum Pembuktian Pidana yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pengertian “barang siapa” dalam unsur ini hanya dititikberatkan pada pemenuhan prinsip-prinsip kecermatan atas identitas diri Terdakwa, apakah identitas Terdakwa telah bersesuaian dengan identitas dirinya baik dalam tingkat Penyidikan maupun dalam tingkat Penuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, dihubungkan dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat, bahwa identitas Terdakwa di persidangan telah bersesuaian dengan identitas diri Terdakwa baik dalam tingkat Penyidikan maupun dalam tingkat Penuntutan serta dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa maupun Saksi-saksi, maka khusus terhadap identitas Terdakwa tersebut tidak terdapat Error in persona, sehingga



unsur “barang siapa” dalam perkara a quo menunjuk kepada diri Terdakwa terdakwa I Romi Golden Hard Hutajulu alias Julu anak dari L. Hutajulu, Terdakwa II Hendri bin (alm) M. Yunus, sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2 Unsur “dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah menunjuk pada sikap batin pelaku tindak pidana. Dalam *Memory van Toelichthing (MvT)* disebutkan bahwa “Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui”. Dengan demikian berdasarkan pengertian tersebut, kesengajaan diartikan sebagai “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*), yaitu seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya dan yang dimaksud dengan memiliki dengan melawan hukum” artinya adalah perbuatan tersebut dilakukan dengan secara tanpa izin dari pemilik barang sedangkan yang dimaksud dengan unsur “sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain” artinya barang yang dikuasai oleh terdakwa tersebut, baik sebagian maupun keseluruhannya adalah kepunyaan dari orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum diatas, bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB, saksi Novian Aidil ditemui oleh saksi Hendra Saputra selaku Supir mobil tangki Mitshubishi B 9712 UFV ketika saksi Novian Aidil selaku pengambil sample disetiap mobil tangki yang masuk ke PT. Maridan Sejati Surya Plantation, yang sedang duduk di halte tempat orang menunggu hasil sample labor, dimana saksi Novian Aidil diminta oleh saksi Hendra Saputra untuk memanipulasi hasil sampel Labor dengan ditambah Asam Tinggi jika mobil saksi Hendra Saputra masuk dan saksi Novian Aidil menyanggupinya;

Menimbang bahwa dalam keterangannya saksi Hendra Saputra yang bekerja sebagai supir mobil tengki merk Mitshubishi B 9712 UFV warna orange dari PT Berkas Karimar mandiri (BKM) membenarkan bahwa ia telah membawa minyak CPO tersebut dari PT. Panca Surya Agrindo yang berada di Rokan Hulu dengan tujuan PT. Adhitya Seraya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korita dengan menggunakan dokumen berupa Nota Pengeluaran CPO Nomor: PS2-20230600097 tanggal 07 Juni 2023 dengan jumlah muatan 28.050 Kg dan saksi Hendra telah menjual sebagian muatan minyak CPO dan mengganti dengan air yang dibawa menggunakan mobil tengki merk Mitshubishi B 9712 UFV warna Orange milik angkutan PT. Berkat Karimar Mandiri pada saat diperjalanan dari PKS PT. Panca Surya Agrindo yang berada di Rokan Hulu dengan tujuan PT. Adhitya Seraya Korit, saat itu Saksi Hendra ditelpon sdr. Suwandi alias Wandu (DPO) selaku pihak penampung minyak CPO yang saat itu menerangkan bawa ingin membeli sebagian muatan yang saksi Hendra bawa dan berdasarkan keterangan sdr. Suwandi alias Wandu (DPO) yang diberikan kepada saksi Hendra, bahwa ia Suwandi (DPO) sudah kordinasi dengan saksi Novian dari pihak Laboratorium yang mengambil sample, dan beberapa menit kemudian saksi Novian menghubungi saksi Hendra via telpon dan mengatakan jika urusan dipengujian sample dilaboraroum hingga bongkar sudah diatur olehnya kemudian meminta agar diturunkan 1 ton dimana saat itu saksi Hendra menyetujuinya, selanjutnya setelah sampai di gudang minyak CPO saksi Hendra menemui saudara Suwandi dan membicarakan tentang pembongkoran minyak kemudian dilakukan penurunan minyak dengan membuka locis/segel valka atas dan membuka valca selanjutnya menyedot minyak menggunakan selang dengan pengisap mesin pompa dan menampung dibaby tangki namun setelah menurunkan 1 ton lebih saksi langsung menyetop dan mengatakan sudah cukup akan tetapi saudara Suwandi biar aja kita turunkan 4 (empat) Ton, nanti saudara Suwandi atur dengan saksi Novian lalu saksi menyetujuinya sehingga dibongkar lagi 4 (empat) Ton sehingga seluruhnya minyak CPO yang diturunkan sebanyak 5 (lima) Ton, lalu sebagai ganti minyak yang di turunkan di masukkan air kedalam mobil sebanyak 5 (lima) Ton dengan menggunakan selang kemudian setelah selesai saksi Hendra kembali melanjutkan perjalanan menuju PT. Panca Surya Agrindo;

Menimbang bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 05.00 Wib saksi Novian Aidil diberikan uang sebanyak Rp6.000.000 (enam juta rupiah) oleh Suwandi Alias Wandu memberikan sebagai upah untuk memanipulasi hasil sampel labor jika nanti Mobil saksi hendra Saputra masuk dan sekira pukul 08.00 WIB saksi Novian Aidil menemui terdakwa I Romy Golden Hard Hutajulu dan

Halaman 45 dari 55 Putusan Nomor 329/Pid.B/2023/PN Dum



memberitahukan tentang situasi mobil tangki Mitshubishi B 9712 UFV tersebut, lalu sekira pukul 09.00 wib mobil tangki Mitshubishi B 9712 UFV, masuk dan saksi Novian Aidil bersama terdakwa I Romy Golden Hard Hutajulu sudah mengingat mobil tangki Mitshubishi B 9712 UFV sudah dikerjai (ada dicampur air) dan sudah dikondisikan, setelah mobil masuk parkir untuk di ambil sample, kemudian terdakwa I Romy Golden Hard Hutajulu dan saksi Novian Aidil pergi ke mobil tangki Mitshubishi B 9712 UFV, dimana terdakwa I Romy Golden Hard Hutajulu membuka kran tangki bawah dan saksi Novian Aidil menampung minyak dengan corong, kemudian memasukkannya ke dalam plastik dimana Terdakwa I Romy Golden melihat sample tersebut berwarna orange ada bintik kecoklatan seperti bercampur dengan air, kemudian saksi Novian Aidil mengikat sample tersebut dan memberikannya kepada saksi Arif yang kemudian diberikan label nomor polisi kendaraan yang diambil sampelnya, Mobil tangki Mitshubishi B 9712 UFV masuk ketempat pembongkaran dan pada saat akan dibongkar ternyata dalam mobil tangki tersebut sudah banyak kandungan air sehingga mobil tersebut tidak jadi dibongkar;

Menimbang bahwa dalam keterangannya saksi Tri Hiu Amborowati yang bekerja dibagian Analisis pada Laboratolum pada Laboratorium PT. Meridan Sejati Surya Plantation, bertugas melakukan analisis terhadap sample CPO, sample Chemical, sample stearin dan sample CPKO yang di serahkan oleh karyawan pada bagian sample boy (orang yang melakukan pengambilan sample), saksi Tri Hiu membenarkan terkait mobil CPO pada mobil tanki merk mitshubisi B 9712 UFV, yang dikendarai Terdakwa Hendra ketika dilakukan pemeriksaan ulang hasil Labor hasilnya 33 %, dan tanggung jawab saksi Tri Hiu Amborowati adalah mencatat hasil data pengujian di laboratorium dari sample yang telah saksi lakukan dan dicatat pada DO yang kemudian DO saksi Tri Hiu Amborowati serahkan kepada atasan saksi Tri Hiu Amborowati (mandor), lalu DO diserahkan kepada supir supaya bisa dilakukan pembongkaran atau pemuatan terhadap barang apabila memenuhi syarata, jika di dalam melakukan analisis hasilnya jauh dari data yang tertulis di DO, maka saksi Tri Hiu Amborowati akan meminta sample boy melakukan pengambilan resample (pengambilan ulang sample) untuk di lakukan anlisis ulang;

Menimbang bahwa dalam keterangannya saksi Novian Aidil menyatakan bahwa uang sebanyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima dari Suwandi alias Wandu (DPO) sebagai upah membantu saat pengujian kadar air dari dalam mobil Mitsubishi B 9712 UFV saksi, diberikan kepada terdakwa I Romy Golden Hard Hutajulu yang bertugas mengambil sampel CPO Rp.2.000.000,- dan sebesar Rp.2.000.000,- diberikan kepada Terdakwa II HENDRI bin (alm) M. Yunus yang bertugas membawa sample ke Laboratorium untuk dilakukan pengujian hingga keluar hasil pengujian layak bongkar dan setelah dilakukan uji Labor kadar air dalam tengki tersebut sebanyak 33 % melebihi batas toleransi yaitu 0,50%;

Menimbang bahwa dalam keterangannya Terdakwa II Hendri membenarkan ada pengaturan untuk meloloskan minyak CPO tersebut dari saksi Novian memberikan sebagai upah untuk memanipulasi hasil sampel labor jika nanti Mobil saksi hendra Saputra masuk dan dapat dilakukan pembongkaran muatan CPO, dan Terdakwa telah menerima uang dari saksi Novian sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) akan tetapi setelah diketahui terjadi masalah kemudian uang tersebut telah dikembalikan kepada saksi Novian, sedangkan dalam keterangannya Terdakwa I Romy bahwa ia sama sekali tidak menerima uang dari saksi Novian;

Menimbang bahwa terhadap penyangkalan Terdakwa I Romy tersebut, dalam ketarangannya saksi Novian yang memberikan keterangan dibawah sumpah menegaskan bahwa ia setelah menerima uang sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah), kemudian uang tersebut dikembalikan kepada Terdakwa I Romy dan Terdakwa II Hendri, masing-masing mendapatkan Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang bahwa yang dirugikan oleh perbuatan para terdakwa adalah PT. Aditya Seraya Korita sebab barang sudah diterima sesuai dengan hasil Lab awal dan sudah sempat diperintahkan dilakukan pembongkaran muatan akan tetapi ada kecurigaan sehingga dihentikan pembongkaran minyak CPO yang dimuat dimobil tengki merk Mitsubishi B 9712 UFV warna Orange milik angkutan PT. Berkat Karimar Mandiri, yang dikendari oleh saksi Hendra (Terdakwa dalwam berkas terpisah);

Menimbang bahwa akibat perbuatan yang dilakukan saksi Hendra dan sdr. Suwandi alias Wandu (DPO) yang bekerjasama dengan saksi Novian dan para Terdakwa sehingga PT. Adhitya Seraya Korita atas perbuatan para terdakwa adalah sekitar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, dengan demikian telah nyata bahwa Para Terdakwa bersama dengan

Halaman 47 dari 55 Putusan Nomor 329/Pid.B/2023/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Novian, saksi Hendra dan sdr. Suwandi alias Wandu (DPO) telah berupaya untuk memanipulasi hasil sampel labor agar hasilnya bisa layak bongkar padahal senyatanya minyak CPO yang dibawa oleh saksi Hendra telah diambil dan dijual kepada sdr. Suwandi alias Wandu (DPO) selaku pihak penampung minyak CPO, sebanyak 5 (lima) ton dan kemudian diganti dengan air, dengan maksud Para Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil memanipulasi hasil sampel labor, padahal perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yakni PT. Maridan Sejati Surya Plantation selaku pemilik barang, dan oleh karenanya unsur kedua unsur memiliki dengan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Unsur "*Barang itu ada padanya bukan karena kejahatan*":

Menimbang, bahwa unsur "*benda itu ada padanya bukan karena kejahatan*" berarti adalah bahwa Terdakwa dalam menguasai barang tersebut adalah atas ijin dan sepengetahuan dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang tersebut diatas ternyata para Terdakwa merupakan karyawan atau bekerja di PT. Maridan Sejati Surya Plantation sebagai Karyawan dan digaji dalam setiap bulannya dimana Terdakwa I Romi Golden Hard Hutajulu mendapatkan upah atau gaji dari PT. Maridan Sejati Surya Plantation sebesar Rp5.772.735 (lima juta tujuh ratus tujuh puluh dua Ribu tujuh ratus tiga lima rupiah) setiap bulannya, sedangkan terdakwa II mendapatkan upah atau gaji dari PT. Maridan Sejati Surya Plantation sebesar Rp6.923.927 (enam juta Sembilan ratus dua puluh tiga ribu Sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah) setiap bulannya, sehingga barang berupa CPO yang berada dalam kekuasaannya, didasarkan karena tugas atau pekerjaan para Terdakwa dan bukan karena paksaan, tindak kekerasan atau diambil Terdakwa secara diam-diam tanpa sepengetahuan korban, sehingga dengan demikian unsur "*Barang itu ada padanya bukan karena kejahatan*" juga telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur "*Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa sehubungan dengan pekerjaannya atau jabatan atau karena mendapat upah*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kedua dan ketiga diatas, ternyata Terdakwa I Romi Hard Hutajulu bekerja di PT. Maridan



Sejati Surya Plantation yang bertugas mengambil sampel CPO mendapat gaji dalam setiap bulannya sebesar Rp5.772.735 (lima juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tiga lima rupiah), sedangkan terdakwa II Hendri, bertugas membawa sample ke Laboratorium untuk dilakukan pengujian hingga keluar hasil pengujian layak bongkar dan mendapatkan upah atau gaji dari PT. Maridan Sejati Surya Plantation sebesar Rp6.923.927 (enam juta Sembilan ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah), sehingga penguasaan barang dalam hal pemeriksaan sampel CPO untuk menjaga kualitas kadar air dan Terdakwa II Hendri sendiri membenarkan bahwa perbuatan Terdakwa untuk meloloskan CPO yang sudah dicampur air tersebut diatas, dilakukan tanpa seizin dari pemilik barang tersebut yang dalam hal ini adalah PT. Maridan Sejati Surya Plantation, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena mendapat upah, telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 4. Unsur melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana unsur ini juga biasa disebut unsur “penyertaan” dan berdasarkan ketentuan pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP yang menentukan bahwa: “dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana: orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu”, maka selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa adalah perbuatan orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan tindak pidana?, seperti diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa demi singkatnya uraian pertimbangan ini, maka segenap uraian pertimbangan tentang wujud perbuatan Terdakwa seperti telah diuraikan di atas, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan ini dan secara mutatis mutandis satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti telah diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa wujud perbuatan materiel para Terdakwa dalam perkara a quo bersama-sama dengan saksi Novian dan saksi Hendara (Terdakwa-Terdakwa dalam berkas Terpisah), dengan maksud untuk memanipulasi hasil sampel Labor dengan ditambah Asam Tinggi jika mobil saksi Hendra Saputra masuk dan selanjutnya dapat dibongkar, namun pihak PT. Maridan Sejati Surya Plantation, mendapati kegagalan ketika akan dibongkar karena ketika CPO yang diangkut di mobil



tangki yang dikemukakan saksi Hendra banyak mengandung air, sehingga kemudian dilakukan pengujian ulang dengan cara diambil sampel yang kedua kalinya dan setelah dilakukan uji Labor kadar air dalam tangki tersebut sebanyak 33 % melebihi batas toleransi yaitu 0,50%;

Menimbang bahwa berdasarkan keadaan sedemikian itu, dari sisi Mens rea-nya (sikap batin) maupun dari sisi Reus Actus-nya (sikap lahir) dinilai memiliki maksud dan tujuan yang sama, sehingga menurut hukum, patut dipandang sebagai "orang yang melakukan tindak pidana", dengan demikian unsur "yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta" ini, telah terpenuhi pula dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur keempat tersebut diatas, maka dengan demikian seluruh unsur Pasal 374 KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum kualifikasi "turut serta melakukan penggelapan dalam jabatan";

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan (Pledooi) dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Nota Pembelaan (Pledooi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum tersebut pada dasarnya telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan diatas dan telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu, sehingga terhadap Nota Pembelaan (Pledooi) Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya untuk dikesampingkan, sebaliknya Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan *strafmaat* Penuntut Umum yang menuntut Para Terdakwa dengan hukuman Penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan atas diri Para Terdakwa, dan menyikapinya dengan mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan untuk dibahas dalam keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, dan selanjutnya hasil musyawarah Majelis Hakim yang diambil adalah tepat, adil, arif dan bijaksana bila menjatuhkan putusan sebagaimana yang tercantum didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat pertanggungjawaban pidana dan melawan hukum pada diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, maka Terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukannya serta patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa telah terbukti sebagaimana dakwaan alternatif kesatu, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya tuntutan pidana penjara, dan menurut Majelis Hakim hukuman yang pantas dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan maupun meringankan pidana bagi para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa telah merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku terus terang dan berlaku sopan serta tertib, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang memiliki anak yang masih kecil;
- Para Terdakwa belum menikmati hasil kejahatan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut, terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa, Majelis memperhatikan pula:

- Bahwa penegakan hukum bertujuan agar tidak hanya dapat memberikan keadilan, namun juga diharapkan dapat mewujudkan adanya suatu kepastian (hukum), dan kemanfaatan (kegunaan);
- Bahwa penegakan hukum diharapkan tidak hanya dapat mewujudkan *Legal justice* (Keadilan Hukum), namun juga diharapkan dapat mewujudkan *Social justice* (Keadilan Sosial/Masyarakat) dan *Moral justice* (Keadilan Moral);
- Bahwa sebagai *Legal justice* (Keadilan Hukum), kepada Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana oleh karena telah terbukti melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai dasar pemeriksaan perkara;

Halaman 51 dari 55 Putusan Nomor 329/Pid.B/2023/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai *Social justice* (Keadilan Sosial/Masyarakat), haruslah pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa dapat memberikan efek jera kepada Para Terdakwa, dimana masyarakat dapat melihat bahwa Para Terdakwa menerima ganjaran akibat perbuatannya yang diharapkan dapat memberikan pelajaran berharga dihadapan masyarakat;
- Bahwa sebagai *Moral justice* (Keadilan Moral), perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa mencerminkan perbuatan yang salah berkaitan dengan maksud mencari keuntungan Para Terdakwa padahal perbuatan tersebut selain merugikan orang lain, juga merugikan Para Terdakwa sendiri dimana akibat hanya menerima uang Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) Para Terdakwa akhirnya dipidana penjara sehingga keluarganya Para Terdakwa terlantar dan menanggung rasa malu, sedangkan yang diuntungkan dari perbuatan Para Terdakwa adalah Sdr, Suwandi alias Wandu selaku penampung minyak CPO (mafia);
- Bahwa perbuatan para Terdakwa tidak terlepas dari prokasi dari sdr. Suwandi alias Wandu (DPO) selaku pihak penampung minyak CPO/
- Bahwa sebagai dasar pemeriksaan dalam perkara ini adalah surat dakwaan dari Penuntut Umum, dan oleh karenanya Majelis mengadili perkara ini berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, dimana dalam perkara ini Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana, yaitu melanggar Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Bahwa hakekat pembedaan bukanlah untuk penderitaan ataupun untuk menyengsarakan seseorang, terlebih lagi bukan untuk pembalasan dendam, akan tetapi merupakan suatu cara untuk memasyarakatkan kembali seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, oleh karenanya untuk dapat tercapainya tujuan pembedaan, yaitu suatu pembinaan agar nantinya menjadi seseorang yang baik, disamping itu selama persidangan Para Terdakwa menunjukkan rasa bersalah dan menyesali atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditahan maka lamanya waktu para Terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan sepenuhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa lebih lama daripada masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa serta untuk menjamin dapat terlaksananya putusan atas diri Terdakwa, maka ditetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Mobil Tangka Mitsubishi Warna Orange Nopol B

Halaman 52 dari 55 Putusan Nomor 329/Pid.B/2023/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9712 UFV Noka: Mhmfn527nnk019703 Nosin: 6d16y18251 berisi muatan Minyak CPO yang bercampur air dengan muatan sebanyak 28.050 Kg/28 Ton;

- 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi B1 Umum An. Hendra Saputra;
- 1 (satu) Lembar Thallysheet Penerimaan Cpo Nopol. B 9712 Ufv Tanggal 08 Juni 2023;
- 1 (satu) Lembar Nota Pengeluaran Cpo No. Ps2-20230600097 Tanggal 07 Juni 2023;
- 1 (satu) Lembar Surat Berita Acara Analisa Incoming Cpo Outspeg Tanggal 08 Juni 2023 (dilakukan Oleh Pihak Pt. Meridan Sejati Surya Plantation);
- 1 (satu) Lembar Slip Timbangan No. Ba2/20220230600398 Tanggal 08 Juni 2023;
- 1 (satu) Lembar Daftar Absensi Karyawan Di Laboratorium Taggal 08 Juni 2023;
- 8 (delapan) Buah Locis/segel No.1268212 S.d 126819 Dari Mobil Tangka Mitsubishi Warna Orange Nopol B 9712 UFV.
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy A32 Warna Hitam;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah dan barang bukti tersebut masih dijadikan barang bukti dalam perkara Novian Aidil, maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Novian Aidil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 374 KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana beserta peraturan lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I Romy Golden Hard Hutajulu alias Julu anak dari L Hutajulu dan Terdakwa II Hendri bin alm M. Yunus, telah terbukti secara

Halaman 53 dari 55 Putusan Nomor 329/Pid.B/2023/PN Dum



sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penggelapan dalam jabatan", sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Romy Golden Hard Hutajulu alias Julu anak dari L Hutajulu dan Terdakwa II Hendri bin alm M. Yunus, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;

3. Menetapkan masa Penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Mobil Tangka Mitsubishi Warna Orange Nopol B 9712 UFV Noka: Mhmf527nnk019703 Nosin: 6d16y18251 Berisi Muatan Minyak CPO yang bercampur air dengan muatan sebanyak 28.050 Kg/28 Ton;
- 1 (satu) Buah Surat Izin Mengemudi B1 Umum An. Hendra Saputra;
- 1 (satu) Lembar Thallysheet Penerimaan Cpo Nopol. B 9712 Ufv Tanggal 08 Juni 2023;
- 1 (satu) Lembar Nota Pengeluaran Cpo No. Ps2-20230600097 Tanggal 07 Juni 2023;
- 1 (satu) Lembar Surat Berita Acara Analisa Incoming Cpo Outspeg Tanggal 08 Juni 2023 (dilakukan Oleh Pihak Pt. Meridan Sejati Surya Plantation);
- 1 (satu) Lembar Slip Timbangan No. Ba2/20220230600398 Tanggal 08 Juni 2023;
- 1 (satu) lembar daftar absensi karyawan di Laboratorium tanggal 08 Juni 2023;
- 8 (delapan) buah locis/segel No.1268212 S.d 126819 Dari Mobil Tangka Mitsubishi warna orange Nopol B 9712 UFV.
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy A32 Warna Hitam

Dijadikan barang bukti dalam perkara Novian Aidil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Tardakwa masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Rabu, tanggal 3 Januari 2024, oleh kami, Hamdan Saripudin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Taufik Abdul Halim Nainggolan, S.H., Muhammad Tahir, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zainal Abidin, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Muhammad Wildan Awaljon Putra, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufik Abdul Halim Nainggolan, S.H.

Hamdan Saripudin, S.H.

Muhammad Tahir, S.H.

Panitera Pengganti,

Zainal Abidin, S.H.